

**SKRIPSI**

**PERSEPSI MASYARAKAT DESA BUTTU SAWE KECAMATAN  
DUAMPANUA TERHADAP BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
(BAZNAS) KABUPATEN PINRANG**



**OLEH**

**KASMAWATI  
NIM: 18.2700.010**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
FAKULTAS EKONOMI BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

**PERSEPSI MASYARAKAT DESA BUTTU SAWE KECAMATAN  
DUAMPANUA TERHADAP BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
(BAZNAS) KABUPATEN PINRANG**



**OLEH**

**KASMAWATI  
NIM: 18.2700.010**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**POGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
FAKULTAS EKONOMI BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Desa Buttu Sawe Kecamatan  
Duampanua Terhadap Badan Amil Zakat Nasional  
(BAZNAS) Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Kasmawati

NIM : 18.2700.010

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
B.01/In.39.8/PP.00.9/01/2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dra. Rukiah, M.H.

NIP : 19650218 199903 2 001

Pembimbing Pendamping : Dr. Musmulyadi, S.HI., M.M.

NIP : 19910307 201903 1 009



Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.  
19710208 200112 2 002

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Kasmawati

NIM : 18.2700.010

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.01/In.39.8/PP.00.9/01/2022

Tanggal Kelulusan : 17 Januari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dra. Rukiah, M.H. (Ketua) (.....)

Dr. Musmulyadi, S.HI., M.M. (Sekretaris) (.....)

Dr. Hj. St. Nurhayati Ali, M.Hum. (Anggota) (.....)

Bahtiar, S.Ag., M.A. (Anggota) (.....)

Mengetahui:

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.

NIP. 19710208 200112 2 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ  
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt. Atas limpahan berkat rahmat dan hidayat-Nya. Tak lupa kita panjatkan Shalawat serta Salam kepada Baginda Nabiullah Muhammad Saw, Nabi sekaligus Rasul yang menjadi teladan bagi kita semua. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Persepsi Masyarakat Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pinrang” ini sebagai salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan studi dan juga memperoleh gelar “Sarjana Ekonomi” pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di kampus tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis pastinya menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak bisa terselesaikan tanpa adanya doa, bantuan serta dukungan dari banyak pihak. Penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua, Ibu tercinta Ira Lewang, Bapak tercinta Matang Rile, serta kakak-kakak sebagai *support system* yang selalu ada berkat doanya, penulis bisa dengan tepat waktu menyelesaikan tugas akhir akademik.

Penulis telah mendapatkan bantuan dan bimbingan dari Ibu Dra. Rukiah, M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Bapak Dr. Musmulyadi, S.HI., M.M. selaku Dosen Pembimbing Pendamping serta Ibu Dr. Hj. St. Nurhayati Ali, M.Hum. selaku penguji pertama dan Bapak Bahtiar, S.Ag., M.A. selaku penguji kedua.


Selanjutnya penulis mengucapkan dan menyampaikan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah mendedikasikan kemampuannya dalam mengelola IAIN Parepare.

2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku “Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” dan Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I selaku “Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam”. Serta Ibu Damirah S.E., M.M, selaku “Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” atas pengabdianya untuk membangun Kampus IAIN Parepare menjadi lebih maju lagi.
3. Ibu Rusnaena, M.Ag. Sebagai Penanggung Jawab Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Bapak dan Ibu Dosen Program Studi “Manajemen Zakat dan Wakaf” yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam mendidik penulis selama masa studi di IAIN Parepare.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu penulis selama masa studi sebagai mahasiswa sampai pada kepeguruan berkas ujian penyelesaian studi. Serta Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh stafnya di IAIN Parepare.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kepala Kecamatan Duampanua yang telah memberikan penulis izin untuk penulis. Serta masyarakat yang telah bersedia meluangkan waktunya menjadi informan dalam penulisan skripsi ini.
6. Terima kasih kepada seluruh teman-teman seperjuangan yang senantiasa menemani Asriana, Tasmia dan juga salah satu *my support system* Muhammad Rais, S.H. yang telah menjadi penyemangat serta memberikan warna tersendiri bagi penulis.

Akhir kata penulis menyampaikan agar pembaca berkenan memberikan saran dan kritik demi terwujudnya penyusunan skripsi yang lebih baik lagi. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin.

Parepare, 12 Oktober 2022  
Penulis,



KASMAWATI  
NIM: 18.2700. 010


## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KASMAWATI  
NIM : 18.2700.010  
Tempat/Tgl. Lahir : Kampung Baru, 23 April 1998  
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Desa Buttu Sawe Kecamatan  
Duampanua Terhadap Badan Amil Zakat Nasional  
(BAZNAS) Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 12 Oktober 2022  
Penulis,



KASMAWATI  
NIM: 18.2700.010

## ABSTRAK

**KASMAWATI.** *Persepsi Masyarakat Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pinrang.* (dibimbing oleh Rukiah dan Musmulyadi).

Penelitian ini membahas tentang Bagaimana persepsi masyarakat desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pinrang. Melihat permasalahan yang ada di Desa Buttu Sawe yang dimana mayoritas masyarakat disana lebih mempercayakan membayar zakatnya kepada pegawai syara' masjid yang ada di Desa. Hal ini telah terjadi turun-temurun dilakukan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pinrang.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan mereduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.


Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Persepsi masyarakat tentang badan amil zakat nasional (BAZNAS) di Desa Buttu Sawe, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang yaitu: pemahaman masyarakat didesa tersebut tentang BAZNAS sangatlah minim dikarenakan kurangnya sosialisasi yang diikuti oleh sejumlah masyarakat tentang lembaga pengelolaan zakat. Lembaga yang mengumpulkan zakat ini atau biasa disebut BAZNAS dalam pemikiran masyarakat di Desa Buttu Sawe mengenai lembaga tersebut terlihat banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui yang namanya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang merupakan lembaga pemerintah yang mengumpulkan atau yang mengelola zakat .

Kata Kunci: Persepsi, Masyarakat, BAZNAS.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	8
B. Tinjauan Teori .....	15
1. Persepsi .....	15
2. Masyarakat.....	23
3. Zakat .....	26
C. Kerangka Konseptual .....	38
D. Kerangka Pikir.....	42
BAB III METODE PENELITIAN.....	43

A.	Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	43
B.	Lokasi dan waktu penelitian.....	44
C.	Fokus Penelitian.....	44
D.	Jenis dan Sumber Data.....	44
E.	Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	45
F.	Uji Keabsahan Data.....	47
G.	Teknik Analisis Data.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....		51
A.	Hasil Penelitian .....	51
B.	Pembahasan.....	79
BAB V PENUTUP.....		82
A.	Simpulan.....	82
B.	Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA .....		I
LAMPIRAN		
BIODATA PENULIS		



## DAFTAR TABEL

No.Tabel	Judul Tabel	Halaman
2.1	Mapping Tinjauan Relevan	11
2.2	Mapping Teori	39



## DAFTAR GAMBAR

No.Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	42



**DAFTAR LAMPIRAN**

No.Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Penetapan Pembimbing Skripsi	VI
2	Berita Acara Revisi Judul Skripsi	VII
3	Surat Izin Penelitian dari Kampus	VIII
4	Surat Rekomendasi Penelitian	IX
5	Surat Izin Selesai Meneliti	X
6	Pedoman Wawancara	XI
7	Surat Keterangan Wawancara	XIII
8	Dokumentasi	XXI
9	Biodata Penulis	XXIV

## TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### a. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ظ	Dhad	đ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(“).

## 2. Vokal

1. Vokal tunggal (*monofong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagaiberikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhomma	U	U

2. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	ruf Latin	Nama
اِي	ah dan Ya	Ai	dan i
اُو	ah dan Wau	Au	dan u

Contoh :

كَيْفَ: Kaifa

حَوْلَ: Haula

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
------------------	------	-----------------	------

تَا / تِي	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِي	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وُو	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَات : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوت : yamūtu

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمَ : *nu‘ima*

عُدُّو : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i> )
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

#### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>Umirtu</i>

#### 8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab*

### VIII. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ                      *Dīnullah*                      بِاِلهِ                      *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ                      *Hum fī rahmatillāh*

### IX. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)*

*Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)*

## b. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>şallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Konsep zakat dalam Islam menyatakan terdapat sebagian hak orang lain, terutama hak kaum fakir miskin terhadap orang-orang yang memiliki harta berlebih. Harta yang dimiliki akan lebih berkah jika Sebagian dari harta itu dapat disalurkan, baik dengan sedekah maupun zakat. Zakat merupakan salah satu bagian penting dari konsep Islam dalam mensejahterakan umat. Namun untuk mencapai tujuan tersebut, mutlak dibutuhkan kinerja operasional yang profesional dan efisien serta komitmen dan konsistensi dari para petugas (amil) yang diambil, menjemput dan mendistribusikan zakat.<sup>1</sup>

Kemuliaan Amil bukan sekedar ia menjadi perpanjangan tangan dari Allah SWT untuk mengelola amanah orang beriman, namun amil juga mediator bagi sirkulasi zakat dari muzakki kepada mustahik. Jika amil zakat dapat berperan dengan baik, maka tujuh asnaf lainnya akan meningkat kesejahteraannya, begitu pula sebaliknya. Namun persoalan yang sangat mendasar dan menjadi salah satu sebab berfungsinya zakat sebagai instrumen pemerataan dan belum terkumpulnya zakat secara optimal di lembaga-lembaga zakat adalah karena pengetahuan masyarakat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya masih terbatas pada sumber-sumber konvensional yang secara jelas dinyatakan dalam Al-Qur'an dan Hadist dengan persyaratan tertentu.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat sebagai Instrumen dalam kebijakan Fisikal*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 1-2.

<sup>2</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam perekonomian Modern*, (Jakarta: Gip, 2002), h. 1-2.

Menunaikan zakat merupakan salah satu perintah Allah SWT, yang telah dipraktikkan oleh orang-orang terdahulu. Zakat sebagai wadah/forum jalinan Kerjasama dari orang yang memberi zakat (*muzakki*) kepada orang yang menerima zakat (*mustahik*), sehingga secara ekonomi dapat membahagiakan / mensejahterakan umat manusia. Zakat dalam konteks umat merupakan salah satu sumber dana potensial dan sangat penting yang ditarik dari pada muzakki dengan batas ukuran tertentu. Pendapatan harta dapat ditingkatkan dengan badan zakat, karena badan zakat tidak hanya diperuntukkan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin saja, tetapi juga untuk mendorong investasi yang sekaligus terhadap produksi. Untuk mengumpulkan dana zakat dari para muzakki tersebut, maka dibentuklah lembaga pengelolaan zakat sebagaimana termaktub dalam pasal 1 UU No.23 Tahun 2011 disebutkan bahwa Lembaga pengelolaan Zakat di Indonesia terdiri dari dua jenis yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat).<sup>3</sup>

Umat Islam harus menyakini bahwa syariat Islam menaruh perhatian yang besar kepada umat manusia, khususnya bagi umat Islam jangan sampai terjadi kecenderungan masyarakat secara berlebih-lebihan atau kurang. Karena itulah semenjak manusia dilahirkan di dunia ini telah dibebani dengan berbagai kegiatan, terutam dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dalam arti luas adalah mencari rezeki.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahlab Sayyed Hawwas, *Fidh Ibadah, (thaharah, shalat, zakat, puasa, dan haji)*, (Jakarta: PT Kalola Printing, 2015), h. 320

<sup>4</sup> A. Rahman Doi, Syari'ah; Muamalah, Terj. Ziauddin dan Rasyidi Sulaiman, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. v

Kehidupan bermasyarakat manusia dituntut untuk saling menolong dalam wujud apapun yang dapat diberikan, karena pada dasarnya manusia itu tidak dapat tanpa bantuan orang lain dalam rangka memenuhi hajat atau keperluan mereka. Disisi lain khususnya tingkat ekonomi masing-masing orang mempunyai perbedaan, hal ini secara garis besarnya dapat diklasifikasikan menjadi dua golongan, yaitu: golongan orang kaya dan golongan orang fakir miskin. Orang yang tergolong fakir miskin ini yang mendapat perhatian, khususnya dari mereka yang tergolong kaya dan mampu yang mempunyai kelebihan harta. Dengan demikian paling tidak dapat mengurangi beban hidup mereka dari kalangan kurang mampu atau tidak mampu tidak mampu, yaitu salah satunya dengan cara memberikan santunan berupa zakat.<sup>5</sup> Dalam rukun zakat terdapat ketentuan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada mereka yang wajib zakat dan hukumnya haram, kecuali mereka yang sesuai dalam kriteria delapan asnaf.<sup>6</sup>

Indonesia Badan Amil Zakat sudah dilembagakan yaitu dinamakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan presiden RI No. 8 tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin meneguhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara Nasional.

---

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, alih Bahasa: Mahyuddin Syaf*, (Bandung: Al Maarif, 1997), h. 5

<sup>6</sup> Dawan Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi, Cet.Ke-1*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), h. 446

BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasakan: terintegritas dan akuntabilitas.<sup>7</sup>

Hal yang sering dipertimbangkan ditengah masyarakat kita adalah kepada siapa zakat harus diberikan. Lebih utama disalurkan langsung oleh *muzakki* kepada *mustahiq*, atau sebaliknya melalui Amil Zakat. Jika disalurkan *mustahiq*, memang ada perasaan tenang karena menyaksikan secara langsung zakatnya tersebut telah disalurkan kepada mereka yang dianggap berhak menerimanya. Tapi terkadang penyaluran langsung yang dilakukan oleh *muzakki* tidak mengenai sasaran yang tepat. Terkadang orang sudah merasa menyalurkan zakat kepada *mustahiq*, padahal ternyata yang menerimanya bukan *mustahiq* yang sesungguhnya, seperti hanya karena kedekatan emosi maka ia memberikan zakat kepadanya. Oleh karena itu, untuk menyalurkan zakat dari *muzakki* untuk *mustahiq* diperlukan lembaga penyaluran zakat yang mempunyai tugas khusus menjadi Amil Zakat yakni mengelokasikan, mendayagunakan mengatur masalah zakat, baik pengambilan maupun pendistribusiannya.<sup>8</sup>

Desa Buttusawe Kecamatan Duampanua ditemukan beberapa kendala terutama pemahaman masyarakat yang masih kurang mengenai kewajiban berzakat serta jenis harta benda yang wajib untuk dizakatkan. Sebagian muslim masih beranggapan bahwa zakat hanya jenis zakat fitrah, tidak ada jenis zakat yang lain. Selain itu, masih ada yang menyalurkan zakat langsung ke *mustahik* yang berada didekat rumahnya (*direct giving*). Penyaluran seperti ini bukan dilarang, namun kurang memberikan dampak yang signifikan bagi pengentasan

---

<sup>7</sup> Pusat.baznas.go.id/profil/ (Diakses pada hari kamis, 04 Januari 2018 jam 14:25).

<sup>8</sup> <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/JISFM> (Diakses pada 8 Maret 2020) Pukul 14.02)

kemiskinan. Penyaluran yang bersifat *direct giving*, yang memiliki pengaruh untuk mengentaskan kemiskinan dengan efektif, efisien dan punya perencanaan jangka panjang.

Penelitian ini, penulis telah mendapatkan beberapa penelitian yang merupakan sama membahas tentang persepsi masyarakat tentang Badan Amil Zakat meskipun judulnya sama, akan tetapi adanya perbedaan pembahasan misalnya fokus penelitiannya membahas tentang pemahaman masyarakat tentang BAZNAS dan ada juga yang fokus pembahasan tentang pelayanannya. Dengan penelitian ini, penulis memfokuskan membahas mengenai pemahaman masyarakat karena diliat dari masalah-masalah yang ada di Desa Buttu Sawe, dengan ini penulis melakukan penelitian dengan permasalahan yang ada.

Melihat permasalahan yang ada di Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua yang dimana mayoritas masyarakat disana lebih mempercayakan membayar zakatnya kepada Pegawai Syara' masjid di Desa tersebut. Hal ini telah menjadi turun-temurun dilakukan masyarakat disebabkan minimnya pengetahuan masyarakat bahwa ada lembaga pengelolaan zakat yang khusus menangani zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Kondisi saat ini sangat memprihatinkan, banyaknya masyarakat ketidaktuannya lembaga pengelolaan zakat ini akan melekat pada diri masing-masing yang mengakibatkan terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang pembayaran zakatnya itu sendiri.

Hal ini telah ditemukan beberapa kasus terjadi di Desa Buttu Sawe mayoritas masyarakat disana yang dimana masyarakat hanya membayar zakatnya di waktu bulan ramadhan saja dan melibatkan kepegawai syara'. Padahal pembayaran zakat ini bukan hanya di waktu Ramadan akan tetapi bisa membayar

jika telah mencapai nisabnya. Inilah yang perlu diperhatikan tentang perlunya kehadiran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di lingkungan masyarakat agar memberikan sosialisasi atau pengedukasian kepada masyarakat baik itu tentang pengenalan Visi Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun tentang tugas dalam melakukan pengelolaan zakat supaya masyarakat tidak asing lagi yang namanya lembaga pengelolaan zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Masyarakat pada umumnya masih membutuhkan bimbingan atau pemahaman lebih mengenai zakat, lembaga yang berwenang dalam hal ini adalah BAZNAS harus lebih gencar lagi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai zakat, khususnya tentang bagaimana mengeluarkan zakat dan apa saja yang boleh dizakatkan. Berdasarkan masalah yang muncul tersebut, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas maka, pembahasan dalam penyusunan Skripsi yang berjudul Persepsi Masyarakat Terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pinrang. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap BAZNAS Kabupaten Pinrang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian bermaksud mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana persepsi masyarakat desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua terhadap BAZNAS Kab. Pinrang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

Untuk mengetahui persepsi masyarakat Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua terhadap BAZNAS Kabupaten Pinrang.


#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Bagi penulis

Sebagai media pengaplikasian ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan, serta membandingkannya dengan kondisi sebenarnya di dunia nyata. Guna melatih kemampuan dalam menganalisis secara sistematis.

##### 2. Bagi masyarakat

Sebagai masukan yang bermanfaat bagi pemerintah pusat dan daerah, khususnya Masyarakat dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pinrang. Serta diharapkan dapat menambah informasi kepada masyarakat tentang pemahaman masyarakat.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan hasil pengamatan penelitian terhadap hasil yang ada, maka terdapat beberapa hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan judul yang sedang dikaji peneliti. Diantara hasil penelitian yang ada relevansi dengan penelitian ini yaitu:

Pertama Skripsi Nurfa Rahim. Yang berjudul "Persepsi Masyarakat Desa Sungai Jalau Terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Kampar"<sup>9</sup>. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Jumlah populasi 830 KK, dari jumlah tersebut diambil 90 orang sebagai responden angket (10.84%) sampel penelitian. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan Teknik Sampel Acak (Random Sampling), dimana penulis mengambil sampel acak responden masyarakat yang dikategorikan sebagai muzakki di desa Sungai Jalau.

Hasil dari penelitian ini berdasarkan metode kuantitatif dengan alat bantu *Statistical Packade for Social Science* (SPSS) versi 24, dapat diketahui ada hubungan yang cukup kuat antara persepsi Masyarakat terhadap BAZNAS dengan nilai yang diperoleh 0,621 dengan tingkat signifikan sebesar  $0,000 < 0,01$ , yaitu berada pada interval 0,60-0,799. Sedangkan dari hasil regresi linier sederhana juga menunjukkan bahwa persepsi masyarakat (x) berpengaruh positif terhadap Badan Amil Zakat Nasional (Y). Uji signifikan menunjukkan nilai t tes sebesar 7,424

---

<sup>9</sup> Nurfa Rahim, "Persepsi Masyarakat Desa Sungai Jalau Terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Kampar" (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019) h. 7

sedangkan besar signifikannya  $0,000 > 0,05$  dengan nilai  $T_{hitung} > T_{tabel}$  ( $7,424 > 0,05$ ) yang berarti  $H_a$  diterima dan  $H_0$  tidak diterima. Hal yang paling dominan berkontribusi terhadap kewajiban menunaikan zakat adalah sub indikator interpretasi terhadap sub kesadaran variabel (X3-Y1) dengan nilai 0,657 atau 6,57%. Sedangkan hal yang berpengaruh paling rendah adalah sub indikator stimulus terhadap komitmen (X1-Y3) dengan nilai sebesar 0,121 atau 1,21%. Penelitian menyimpulkan bahwa persepsi masyarakat berupa interpretasi (pemahaman, pemberian kesan), serta kesadaran sangat berpengaruh terhadap intensitas masyarakat membayar zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Persamaan penelitian ini dengan karya di atas terletak pada persepsi masyarakat terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian dan metode yang di gunakan. Dimana penelitian yang akan dilakukan oleh penulis objeknya adalah masyarakat dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Pinrang dan jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Norhikmah dengan judul "Persepsi Ulama Marabahan Terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)".<sup>10</sup> Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dengan subjek penelitian ini adalah ulama Marabahan dan objek penelitian ini yaitu persepsi ulama Marabahan terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), hasil penelitian diolah dengan teknik editing, kategorisasi data dan matriks.

---

<sup>10</sup> Norhikmah, " Persepsi Ulama Marabahan Terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Antasari, 2018). h. 8

Selanjutnya, dianalisis secara kualitatif yang bersifat deksriptif dengan mengacu pada landasan teori.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada dua persepsi yang berbeda yaitu, yang pertama mendukung adanya BAZNAS karena tersalurkan kepada kriteria yang membutuhkan yang didasarkan pada QS. At-Taubah ayat 60. Yang kedua mendukung adanya BAZNAS karena kurangnya kinerja petugas dalam sosialisasi dan promosi-promosi BAZNAS dimasyarakat, serta kurangnya peranan ulama dalam pelaksanaan kegiatan BAZNAS maupun mensosialisasikan lembaga BAZNAS dimasyarakat.

Persamaan penelitian ini dengan karya diatas terletak pada persepsi masyarakat terhadap BAZNAS. Perbedaannya terletak subjek dan objek penelitiannya. Dimana peneliti yang akan dilakukan oleh penulis subjeknya adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Pinrang sedangkan objeknya adalah persepsi masyarakat terhadap BAZNAS.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Rizki Wanda Putri dengan judul “Persepsi Masyarakat Penolakan Membayar Zakat Melalui Badan Amil Zakat di Provinsi Jambi (Study Kasus di RT.08, Kel. Kenali Besar, Kec.Alam Barajo, Kota Jambi)”<sup>11</sup> pendekatan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan jenis metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa, observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian yang diperoleh setelah peneliti melakukan responden bersama masyarakat, menyatakan bahwa hanya 60% masyarakat yang mengetahui

---

<sup>11</sup> Rizki Wanda Putri “Persepsi Masyarakat Penolakan Membayar Zakat Melalui Badan Amil Zakat di Provinsi Jambi (Study Kasus di RT.08, Kel. Kenali Besar, Kec.Alam Barajo, Kota Jambi)” ,(Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2021). h. 8

cara membayar zakat di BAZNAS Provinsi Jambi, sedangkan faktor penyebab masyarakat menolak membayar zakat di BAZNAS Provinsi Jambi itu terdapat Empat faktor salah satunya, faktor religius, faktor lokasi, faktor pelayanan, dan faktor kepercayaan. Dari semua proplematika tersebut maka upaya BAZNAS Provinsi Jambi dalam mengatasi penolakan masyarakat dalam membayar zakat melalui Badan Amil Zakat BAZNAS Provinsi Jambi lebih aktif dalam melakukan sosialisasi langsung bersama masyarakat agar masyarakat lebih mengerti dan tau akan penyaluran zakat melalui lembaga Amil Zakat BAZNAS Provinsi Jambi.

Persamaan penelitian ini dengan karya diatas terletak pada persepsi masyarakat terhadap BAZNAS. Perbedaannya terletak pada subjek dan objek penelitiannya. Dimana peneliti yang akan dilakukan oleh penulis subjeknya adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Pinrang sedangkan objeknya adalah persepsi masyarakat terhadap BAZNAS.

**Tabel 2.1. Mapping penelitian relevan**

<b>Nama</b>	<b>Judul</b>	<b>Simpulan</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
Nurfa Rahim	Persepsi Masyarakat Desa Sungai Jalau Terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	Ada hubungan yang cukup kuat antara persepsi Masyarakat terhadap BAZNAS dengan nilai yang diperoleh 0,621 dengan tingkat	Persamaan penelitian ini dengan karya di atas terletak pada persepsi masyarakat terhadap Badan Amil	Perbedaannya terletak pada objek penelitian dan metode yang di gunakan. Dimana penelitian yang akan

	di Kabupaten Kampar	signifikan sebesar $0,000 < 0,01$ , yaitu berada pada interval $0,60 -$ $0,799$ . Sedangkan dari hasil regresi linier sederhana juga menunjukkan bahwa persepsi masyarakat (x) berpengaruh positif terhadap Badan Amil Zakat Nasional (Y)	Zakat Nasional (BAZNAS)	dilakukan oleh penulis objeknya adalah masyarakat dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Pinrang dan jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif.
Norhikmah	Persepsi Ulama Marabahan Terhadap Badan Amil Zakat	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada dua persepsi yang berbeda yaitu, yang pertama	Persamaan penelitian ini dengan karya diatas terletak pada persepsi	Perbedaannya terletak subjek dan objek penelitiannya. Dimana

	<p>Nasional (BAZNAS)</p>	<p>mendukung adanya BAZNAS karena tersalurkan kepada kriteria yang membutuhkan yang didasarkan pada QS. At-Taubah ayat 60. Yang kedua mendukung adanya BAZNAS karena kurangnya kinerja petugas dalam sosialisasi dan promosi-promosi BAZNAS dimasyarakat, serta kurangnya peranan ulama dalam pelaksanaan kegiatan BAZNAS</p>	<p>masyarakat terhadap BAZNAS</p>	<p>peneliti yang akan dilakukan oleh penulis subjeknya adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Pinrang sedangkan objeknya adalah persepsi masyarakat terhadap BAZNAS.</p>
--	--------------------------	---	-----------------------------------	--

		maupun mensosialisasikan lembaga BAZNAS dimasyarakat.		
Rizki Wanda Putri	Persepsi Masyarakat Penolakan Membayar Zakat Melalui Badan Amil Zakat di Provinsi Jambi (Study Kasus di RT.08, Kel. Kenali Besar, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi)	Hasil penelitian yang diperoleh setelah peneliti melakukan responden bersama masyarakat, menyatakan bahwa hanya 60% masyarakat yang mengetahui cara membayar zakat di BAZNAS Provinsi jambi, sedangkan faktor penyebab masyarakat menolak membayar zakat	Persamaan penelitian ini dengan karya diatas terletak pada persepsi masyarakat terhadap BAZNAS	Perbedaannya terletak pada subjek dan objek penelitiannya. Dimana peneliti yang akan dilakukan oleh penulis subjeknya adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Pinrang sedangkan objeknya adalah

		di BAZNAS Provinsi Jambi itu terdapat Empat faktor salah satunya, faktor religius, lokasi, pelayanan, dan faktor kepercayaan.	persepsi masyarakat terhadap BAZNAS.
--	--	---	--------------------------------------

## B. Tinjauan Teori

### 1. Persepsi

Persepsi berasal dari bahasa Latin *percipere* yang artinya menerima; perception, pengumpulan, penerimaan, pandangan, pengertian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian dari persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari suatu serapan, proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.<sup>12</sup>

Menurut Robbins dalam Suharnan, persepsi adalah proses yang digunakan individu mengelola dan menafsirkan kesan indera mereka dalam rangka memberikan makna kepada lingkungan mereka.<sup>13</sup> Meski demikian apa yang dipersepsikan seseorang dapat berbeda dari kenyataan yang obyektif.

<sup>12</sup> W.J.S., Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006) ,h. 675.

<sup>13</sup> Suharnan, *Psikologi Kognitif*, (Surabaya: Penerbit Srikandi , 2005), h 24.

Menurut Daviddof, persepsi adalah: “Suatu proses yang dilalui oleh suatu stimulus yang diterima panca indera yang kemudian diorganisasikan dan diinterpretasikan sehingga individu menyadari yang diinderanya itu.”<sup>14</sup>

Menurut Komaruddin pengertian lain mengenai persepsi adalah:

- a. Kesadaran intuitif (kesadaran berdasarkan pada firasat) terhadap kebenaran atau kepercayaan langsung terhadap sesuatu.
- b. Proses dalam mengetahui obyek-obyek dan peristiwa-peristiwa obyektif melalui penyerapan.
- c. Suatu proses psikologis yang memproduksi bayangan sehingga dapat mengenal melalui berpikir asosiatif dengan cara inderawi.

Atkinson dan Hilgard sebagaimana dikutip Suharnan, mengemukakan bahwa persepsi adalah:

Proses di mana kita menafsirkan dan mengorganisasikan pola stimulasi dalam lingkungan. Sebagai cara pandang, persepsi timbul karena adanya respon terhadap stimulasi. Stimulasi yang diterima seseorang sangat kompleks, stimulasi masuk ke dalam otak, kemudian diartikan, ditafsirkan serta diberi makna melalui proses yang rumit baru kemudian dihasilkan persepsi.<sup>15</sup>

Adapun pandangan Gitosudarmo dan Sudita mengenai persepsi adalah bahwa persepsi merupakan proses memperhatikan dan menyeleksi, mengorganisasikan dan menafsirkan stimulasi dari lingkungannya.<sup>16</sup> Proses ini dilakukan individu dengan menggunakan panca inderanya baik itu dari sentuhan, pandangan, pendengaran, pengecap, maupun pembauan. Namun

<sup>14</sup> Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Jogjakarta: Andi Offset, 2007), h. 20.

<sup>15</sup> Rita L Atkinso, Richard C Atkinson, Ernest R Hilgard, *Pengantar Psikologi* (Erlangga, 1983). h. 89

<sup>16</sup> I Gito Sudarmo dan I Nyoman Sudita, *perilaku keorganisasian*, (Yogyakarta: BPFE, 2000), h.16.

tidak semua stimulasi lingkungan diperhatikan dan ditafsirkan karena ada proses pemelihan untuk memberikan arti pada stimulasi yang diterima.

Perspektif psikologi, persepsi adalah suatu proses menginterpretasi atau menafsirkan informasi yang diterima lewat alat indra manusia; indera mata dalam melihat gambar dan membaca, mendengarkan suara atau informasi auditif dan sebagainya. Dalam persepsi, pengetahuan yang telah memiliki (yang disimpan dalam ingatan) dipakai sebagai bahan untuk menangkap, mendeteksi dan menginterpretasi rangsangan yang masuk lewat alat indra manusia. Dengan demikian perbedaan kekayaan pengetahuan seseorang sangat berpengaruh dalam menangkap, mendeteksi dan menginterpretasi terhadap sesuatu yang dihadapi.

Persepsi juga didefinisikan oleh Robert kreitner dan Angelo Kinicki, sebagai suatu proses kognitif yang memungkinkan kita dapat menafsirkan dan memahami lingkungan sekitar kita atau persepsi adalah interpretasi seseorang akan lingkungannya.<sup>17</sup>

Pendefinisian diatas maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa persepsi adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya melalui panca indera dan tiap-tiap individu dapat memberikan arti atau tanggapan yang berbeda-beda.

Adapun persepsi menurut penulis ialah suatu cara pandang, pemahaman, tanggapan, rekognisi seseorang terhadap lingkungan yang mereka terima dari

---

<sup>17</sup> Robert Kreiter dan Angelo Kinicki, *Perilaku Organisasi. Buku ke-1*, (Jakarta: Salemba Empat, 2003), h. 208.

kesan indera mereka pada objek tertentu. Walaupun objeknya sama tetapi bisa saja hasil persepsinya berbeda-beda.

a. Syarat-syarat persepsi

Menurut Sunaryo, syarat-syarat terjadinya persepsi adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya objek yang dipersepsi.
- 2) Adanya perhatian yang merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam mengadakan persepsi.
- 3) Adanya alat indera/reseptor yaitu alat untuk menerima stimulus.
- 4) Saraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus ke otak, yang kemudian sebagai alat untuk mengadakan respon.<sup>18</sup>

b. Proses persepsi

Menurut Toha, proses terbentuknya persepsi didasari pada beberapa tahapan, yaitu:<sup>19</sup>

1) Stimulus dan Rangsangan

Terjadinya persepsi diawali ketika seseorang dihadapkan pada suatu stimulus/rangsangan yang hadir dari lingkungannya.

2) Organisasi

Dalam proses organisasi, setelah menyeleksi informasi yang di peroleh stimulus/rangsangan dari lingkungan, selanjutnya kita

---

<sup>18</sup> Sunaryo, *Psikologi Untuk Keperawatan*, (Jakarta: EGC,2004), h.98.

<sup>19</sup> Miftah Thoha, *Kepemimpinan Dalam Manajemen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.145.

mengorganisasikannya dengan merangkainya sehingga menjadi bermakna.

### 3) Interpretasi

Interpretasi merupakan suatu aspek kognitif dari persepsi yang sangat penting yaitu proses memberikan arti kepada stimulus yang diterimanya. Proses interpretasi tersebut bergantung pada cara pendalaman, motivasi, dan kepribadian seseorang.

#### c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Menurut Notoamodja, faktor yang akan menyebabkan stimulus masuk dalam rentang perhatian seseorang. Faktor tersebut dibagi menjadi dua bagian besar yaitu:<sup>20</sup>

##### 1) Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang melekat pada objeknya. Faktor eksternal terdiri dari:

##### a) Kontras

Cara termudah dalam menarik perhatian adalah dengan membuat kontras baik warna, ukuran, bentuk atau gerakan.

##### b) Perubahan intensitas

Suara yang berubah dari pelan menjadi keras, atau cahaya yang berubah dengan intensitas tinggi akan menarik perhatian seseorang.

---

<sup>20</sup> Notoamodja, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. (Jakarta: Rineka Putra, 2003). h. 45

c) Pengulangan (*refetition*)

Dengan pengulangan, walaupun pada mulanya stimulus tersebut tidak termasuk dalam rentang perhatian kita, maka akan mendapat perhatian kita.

d) Sesuatu yang baru (*novelty*) diketahui.

e) Sesuatu yang menjadi perhatian orang banyak: suatu stimulus yang menjadi perhatian orang banyak akan menarik perhatian seseorang.

2) Faktor internal

Faktor internal adalah faktor yang terdapat pada orang yang mempersepsikan stimulus tersebut. Faktor internal terdiri dari:

a) Pengalaman atau pengetahuan

Pengalaman atau pengetahuan yang dimiliki seseorang merupakan faktor yang sangat berperan dalam menginterpretasikan stimulus yang kita peroleh. Pengalaman masa lalu atau apa yang telah dipelajari akan menyebabkan terjadinya perbedaan interpretasi.

b) Harapan

Harapan terhadap sesuatu akan mempengaruhi persepsi terhadap stimulus.

c) Kebutuhan

Kebutuhan akan menyebabkan seseorang menginterpretasikan stimulus secara berbeda. Misalnya seseorang yang mendapatkan undian sebesar 25 juta akan merasa banyak sekali jika ia hanya ingin membeli sepeda motor, tetapi ia akan merasa sangat sedikit ketika ia ingin membeli rumah.

d) Motivasi

Motivasi akan mempengaruhi persepsi seseorang. Misalnya seseorang yang termotivasi untuk menjaga kesehatannya akan menginterpretasikan rokok sebagai sesuatu yang negatif.

e) Emosi

Emosi seseorang akan mempengaruhi persepsinya terhadap stimulus yang ada. Misalnya seseorang yang sedang jatuh cinta akan mempersepsikan semuanya serba indah.

f) Budaya

Seseorang dengan latar belakang budaya yang sama akan menginterpretasikan orang-orang dalam kelompoknya secara berbeda, namun akan mempersepsikan orang-orang di luar kelompoknya sebagai sama saja.

Ada banyak hal yang mempengaruhi munculnya persepsi seorang individu atau masyarakat. Menurut Gibson, dkk mengidentifikasi tujuh faktor yang dapat mempengaruhi persepsi yaitu, stereotype, selektivitas, konsep diri, keadaan, kebutuhan dan emosi.<sup>21</sup>

Faktor-faktor yang berpengaruh pada persepsi adalah faktor internal: perasaan, pengalaman, kemampuan berpikir, motivasi dan kerangka acuan. Sedangkan faktor eksternal adalah: stimulus itu sendiri dan keadaan lingkungan dimana persepsi itu berlangsung.

---

<sup>21</sup> Gibson, *Perilaku organisasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 205.

Faktor utama yang mempengaruhi persepsi menurut Ahmad Mubarak meliputi:<sup>22</sup>

- 1) Faktor perhatian: meliputi faktor eksternal berupa sifat yang menonjol seperti gerakan, pengulangan, kebaruan, kontrak. Dan faktor internal yang menjadi penarik perhatian. Misal, faktor biologis dan sosio psikologis.
- 2) Faktor fungsional: meliputi kebutuhan, kesiapan mental, suasana mental, suasana emosi, latar belakang budaya dan kerangka rujukan (*frame of reference*).
- 3) Faktor struktural: menurut teori Gestalt ketika individu mempersepsikan sesuatu maka ia mempersepsinya sebagai suatu keseluruhan bukan bagian-bagian.

Faktor-faktor diatas lebih condong dilihat dari aspek psikologis manusia. Hal ini sangat mempengaruhi bagaimana manusia memberikan tanggapan terhadap sesuatu yang kemudian menimbulkan persepsi. Robbins dan Sunarto mengungkapkan hal yang sama mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi persepsi seseorang, meliputi:<sup>23</sup>

- 1) Pelaku persepsi

Bila seseorang individu memandang pada suatu obyek dan mencoba menafsirkan apa yang dilihatnya. Penafsiran ini sangat dipengaruhi dari perilaku persepsi individu tersebut. Diantara karakteristik pribadi yang relevan yang mempengaruhi persepsi adalah sikap, motif, kepentingan dan minat, pengalaman masa lalu dan pengharapan.

---

<sup>22</sup> Achmad Mubarak, *Psikologi Dakwah*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), h. 110.

<sup>23</sup> Sunarto, *Perilaku Organisasi*, (Yogyakarta: Amus, 2004), h. 78.

## 2) Target Obyek

Karakteristik dari target yang diamati dapat mempengaruhi apa yang dipersepsikan. Orang yang keras suaranya lebih mungkin diperhatikan dalam suatu kelompok daripada mereka yang diam. Objek yang berdekatan satu sama lain akan cenderung dipersepsikan bersama-sama bukannya secara terpisah. Sebagai akibat kedekatan atau waktu sering kita menggabungkan obyek yang tidak berkaitan secara bersama-sama. Orang, obyek atau peristiwa yang serupa sama lain cenderung dikelompokkan bersama-sama. Makin besar kemiripan itu, makin besar kemungkinan kita akan cenderung mempersepsikan mereka sebagai suatu kelompok bersama.

## 3) Situasi

Unsur-unsur lingkungan sangat mempengaruhi terbentuknya persepsi orang terhadap sesuatu. Hadirnya sesuatu yang baru dan berbeda akan menimbulkan persepsi-persepsi yang muncul di benak individu atau masyarakat yang melihat dan mengetahuinya.

## 2. Masyarakat

Masyarakat berasal dari bahasa Arab yaitu *musyarak*, yang memiliki arti sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau terbuka. Masyarakat terdiri dari individu-individu yang saling berinteraksi dan saling tergantung satu sama lain atau disebut *zoon politicon*. Masyarakat yang berarti pergaulan hidup manusia sehimpun orang yang hidup bersama dalam sesuatu tempat dengan ikatan aturan tertentu, juga berarti orang, khalayak ramai.

Masyarakat itu sendiri adalah kelompok manusia yang anggotanya satu sama lain berhubungan erat dan memiliki hubungan timbal balik.<sup>24</sup>

Hasan Sadily merumuskan pengertian masyarakat sebagai Kesatuan yang selalu berubah, yang hidup karena proses masyarakat yang menyebabkan terjadi proses perubahan itu.<sup>25</sup> Sedangkan menurut Plato masyarakat merupakan refleksi dari manusia perorangan. Suatu masyarakat akan mengalami keguncangan sebagaimana halnya manusia perorangan yang terganggu keseimbangan jiwanya yang terdiri dari tiga unsur yaitu nafsu, semangat dan intelegensia.<sup>26</sup>

Masyarakat merupakan lapangan pergaulan antara sesama manusia. Pada kenyataannya masyarakat juga dinilai ikut memberi pengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan dan perilaku manusia yang menjadi anggota masyarakat tersebut. Atas dasar pertimbangan ini, maka pemikiran tentang masyarakat mengacu pada penilaian bahwa :

- a. Masyarakat merupakan kumpulan individu yang terikat oleh kesatuan dari berbagai aspek seperti latar belakang budaya, agama, tradisi kawasan lingkungan dan lain-lain.
- b. Masyarakat terbentuk dalam keragaman adalah sebagai ketentuan dari Tuhan, agar dalam kehidupan terjadi dinamika kehidupan sosial, dalam interaksi antar sesama manusia yang menjadi warganya.

---

<sup>24</sup> WJS. Poewodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1994), h. 86.

<sup>25</sup> Hassan Sadzily, *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), h. 50.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 29.

- c. Setiap masyarakat memiliki identitas sendiri yang secara prinsip berbeda satu sama lain.
- d. Masyarakat merupakan lingkungan yang dapat memberi pengaruh pada pengembangan potensi individu.

Pembahasan yang telah dijelaskan di atas, dapatlah dipahami bahwa pengertian masyarakat yang penulis maksudkan ialah sekelompok manusia yang terdiri di dalamnya ada keluarga, masyarakat dan adat kebiasaan yang terikat dalam satu kesatuan aturan tertentu. Suatu kajian yang merupakan masalah sosial belum tentu mendapat perhatian yang sepenuhnya dari masyarakat. Sebaliknya, suatu kejadian yang mendapat sorotan masyarakat, yang belum tentu merupakan masalah sosial. Angka tinggi pelanggaran lalu lintas, mungkin tidak terlalu diperhatikan masyarakat. Akan tetapi, suatu kecelakaan kereta api yang meminta korban banyak lebih mendapat sorotan masyarakat. Suatu problem yang merupakan manifestasi sosial problem adalah kepincangan-kepincangan yang menuntut keyakinan masyarakat dapat diperbaiki, dibatasi atau bahkan dihilangkan.

Persepsi masyarakat menurut penulis adalah cara pandang sekelompok manusia yang hidup bersama dalam suatu lingkungan tertentu yang sama dalam memberikan kesimpulan dalam suatu obyek berdasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pengamatan sehingga masyarakat satu dengan yang lain menghasilkan pendapat yang berbeda walaupun obyeknya sama.

#### a. Ciri-ciri Masyarakat

Pengertian masyarakat mewujudkan adanya syarat-syarat sehingga disebut dengan masyarakat, yakni adanya pengalaman hidup bersama dalam jangka waktu yang cukup lama dan adanya kerja sama diantara anggota

kelompok memiliki pikiran atau perasaan menjadi bagian dari satu kesatuan kelompoknya. Pengalaman hidup bersama ini menimbulkan kerja sama, adaptasi terhadap organisasi dan pola tingkah laku anggota.

Menurut Soerjono Soekanto masyarakat mempunyai ciri pokok yaitu:

- 1) Manusia yang hidup bersama.
- 2) Bercampur untuk waktu yang cukup lama.
- 3) Mereka merupakan suatu sistem yang hidup yang sama.

#### b. Syarat-syarat Masyarakat

Menurut Abu Ahmadi dalam Abdul Syani menyatakan bahwa masyarakat harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut :<sup>27</sup>

- 1) Harus ada pengumpulan manusia, dan harus banyak, bukan pengumpulan binatang.
- 2) Telah bertempat tinggal dalam waktu yang lama disuatu daerah tertentu.
- 3) Adanya aturan-aturan atau undang-undang yang mengatur mereka untuk kepentingan dan tujuan yang sama.

Berdasarkan pernyataan disimpulkan bahwa ciri-ciri dan syarat masyarakat diatas, masyarakat bukan hanya sekedar sekumpulan.

### 3. Zakat

#### a. Pengertian Zakat

Zakat ditinjau dari segi bahasa (*lughatan*) mempunyai beberapa arti, yaitu keberkahan (*al-barakatu*), pertumbuhan dan perkembangan (*al-nama'*) kesucian (*al-tahaaratu*) dan keberesan (*al-salahu*).

---

<sup>27</sup> Abdul Syani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 32

Sedangkan arti zakat secara istilah (*shar'iyah*) ialah bahwa zakat itu merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.<sup>28</sup>

Kata zakat juga merupakan jadian atau masdar dari kata zaka. Kata ini jelas berasal dari bahasa arab yang berarti baik, suci, tumbuh, dan bertambah.<sup>29</sup> Dengan demikian, zakat berarti suatu perbuatan baik yang dapat mensucikan diri si pelakunya dan dapat menumbuhkan kebaikan demi kebaikan bagi si pelakunya serta dapat menambahkan kebaikan bagi orang lain.

Menurut mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian harta yang khusus yang telah mencapai nisab (batas kuantitas minimal) diwajibkan berzakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus pula sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat Islam. Menurut mazhab Syafi'i zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta dengan cara khusus. Sedangkan menurut mazhab Hambali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk yang kelompok yang khusus pula, yaitu delapan ashnaf (golongan kelompok yang diisyaratkan dalam

---

<sup>28</sup> Ismail Nawawi, *Manajemen Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: VIV Press, 2013), h. 70.

<sup>29</sup> Yusuf Qordhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), h. 30

Alquran).<sup>30</sup> Pengertian zakat ialah suatu syariat yang mengajarkan kepada segenap kaum kaya yang penghasilannya mencapai nisab (kadar minimal) tertentu agar mengeluarkan sebagian kecil dari penghasilannya itu diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Zakat dalam konsep Islam dapat dikeluarkan bila telah terpenuhi dua hal yaitu Nisab atau batas minimal harta yang menjadi objek zakat dan Haul adalah batas minimal waktu harta tersebut dimiliki yaitu selama 1 tahun. Bila keduanya telah terpenuhi (Nisab dan Haul) maka diwajibkan harta tersebut untuk dikeluarkan zakatnya tidak hanya 2,5% dari harta yang dimiliki.<sup>31</sup>

Fungsi pokok zakat berdasarkan pengertian zakat adalah sebagai berikut:

- 1) Membersihkan jiwa Muzakki dan Mustahik.
- 2) Membersihkan harta Muzakki.
- 3) Fungsi sosial ekonomi, artinya bahwa zakat mempunyai misi meratakan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam bidang sosial ekonomi. Lebih jauh dapat mengubah taraf kehidupan ekonomi masyarakat.
- 4) Fungsi Ibadah, zakat merupakan sarana utama dalam pengabdian dan rasa syukur pada Allah atas apa yang kita miliki.

---

<sup>30</sup> Nuruddin Ali, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006), h. 6-7.

<sup>31</sup> Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Edisi 3, h. 134.

## b. Dasar Hukum Zakat

Kewajiban zakat sudah ditegaskan oleh Allah secara jelas, baik dalam Al-Quran maupun Hadits. Tentang kewajiban zakat, ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang memberi legitimasi terhadap kewajiban zakat, diantaranya yang ada pada Al-Qur'an surah Al-Baqarah/ 2 : 48 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya:

“dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat serta rukuklah bersama orang-orang yang ruku”<sup>32</sup>

Telah diketahui bahwa zakat merupakan salah satu dari rukun Islam sebagaimana yang ditegaskan oleh Nabi Muhammad saw dalam sebuah hadis :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Artinya :

Dari Ibnu Umar Radhiyallahu „anhuma, dia berkata: Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam bersabda: “Islam dibangun di atas lima (tonggak): Syahadat Laa ilaaha illa Allah dan (syahadat) Muhammad Rasulullah, menegakkan shalat, membayar zakat, hajji, dan puasa Ramadhan”<sup>33</sup>.

<sup>32</sup> Kementerian agama RI, Al-qur'an dan terjemahannya, (bandung : sigma eksa media, 2009) h.20

<sup>33</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, Al-Imam, *Shahih Bukhori* (Beirut: AIMakhtab Al-Islami), h. 2

### c. Syarat-syarat Wajib Zakat

Seorang muslim yang wajib mengeluarkan zakat jika telah memenuhi syarat-syarat adalah sebagai berikut :

#### 1) Islam

Zakat tidak diwajibkan kepada orang-orang kafir karena ia tidak dituntut untuk menunaikannya.

#### 2) Merdeka

Zakat tidak diwajibkan kepada budak, karena ia tidak memiliki harta apapun pada dirinya dan dirinya milik tuannya.

#### 3) Berkembang

Ketentuan tentang kekayaan yang wajib dizakati adalah bahwa kekayaan itu berkembang dengan sengaja atau mempunyai potensi untuk berkembang. Menurut ahli-ahli fiqih, zakat berarti “berkembang” menurut terminologi berarti “bertambah”. Pengertian ini terbagi menjadi dua, yakni bertambah secara kontrik dan bertambah tidak secara kontrik. Secara kontrik berarti bertambah akibat pembiakan dan perdagangan dan sejenisnya, yang tidak kontrik adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada ditangannya maupun ditangan orang lain.

#### 4) Milik penuh

Pemilikan berarti “menguasai dan dapat dipergunakan” sesuai dengan pengertian yang terdapat didalam kamus. Maksudnya milik penuh adalah bahwa kekayaan itu harus berada dibawah control dan didalam kekuasaan atau seperti yang dinyatakan sebagai ahli fiqih bahwa

kekayaan itu harus berada ditangannya tidak tersangkut didalamnya hak orang lain dan dapat dipergunakan dari faedahnya dan dinikmati.

5) Mencapai batas nisab yang telah ditentukan

Islam tidak mewajibkan zakat atas seberapa saja besar kekayaan yang berkembang sekalipun kecil sekali, tetapi memberikan ketentuan Pemilikan sempurna yang dijadikan persyaratan wajib zakat dan harus lebih dari kebutuhan primer diatas haruslah pula cukup senisab yang sudah bebas dari hutang. Bila pemilik mempunyai hutang yang menghabiskan atau mengurangi jumlah senisab itu, zakat tidaklah wajib. Syarat yang tidak diperselisihkan lagi adalah bahwa hutang itu menghabiskan atau mengurangi jumlah senisab, sedangkan yang lain tidak ada lagi untuk mengganti atau untuk mengembalinya.

6) Harta tersebut melebihi dari kebutuhan pokok

Kebutuhan rutin manusia itu berubah-ubah dan berkembang sesuai dengan perubahan zaman, situasi, dan kondisi setempat. Maka dari itu dalam penentuan hal ini sebaiknya diserahkan kepada penilaian para ahli dan ketetapan yang berwenang.

7) Harta yang dimiliki sudah lebih dari satu tahun

Maksud dari lebih satu tahun ialah kepemilikan yang berada ditangan si pemilik sudah berlalu masanya dua belas bulan Qamariyah. Jadi tahun yang dipakai sebagai pedoman dalam menghitung zakat adalah tahun Hijriyah.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Muhammad Abdurrahman, *Dimanika Masyarakat Islam Dalam Wacana Fiqih*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 113.

#### d. Macam-macam Zakat

##### 1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat jiwa yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa, dan dibarengi dengan ibadah puasa (saum). Zakat fitrah mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut :

- a) Fungsi ibadah
- b) Fungsi membersihkan orang yang berpuasa dari ucapan dan perbuatan yang tidak bermanfaat.
- c) Memberikan kecukupan kepada orang-orang miskin pada hari raya fitri.

Zakat fitrah wajib dikeluarkan sebelum shalat Id, namun ada pula yang membolehkan mengeluarkannya mulai pertengahan bulan puasa. Bukan dikatakan zakat fitrah apabila dilakukan setelah shalat Id. Ini pendapat yang paling kuat. Zakat fitri yang dibayarkan sesuai dengan kebutuhan pokok di suatu masyarakat, dengan ukuran yang juga disesuaikan dengan kondisi ukuran atau timbangan yang berlaku, juga dapat diukur dengan satuan uang. Di Indonesia, zakat fitrah diukur dengan timbangan beras sebanyak 2,5 kilogram.<sup>35</sup>

##### 2) Zakat Maal

Zakat sepadan dengan kata sadaqah bahkan dengan kata infaq. Ketiga istilah tersebut merupakan kata yang mengindikasikan adanya ibadah maliyah, ibadah yang berkaitan dengan harta, konsep ini sudah

---

<sup>35</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), h. 78.

disepakati oleh para ahli Islam. Pada periode Makiyah, konsep shadaqah dan infaq lebih populer dari pada konsep zakat. Ibadah maliyah pada periode ini mempunyai dampak sosial sangat dahsyat dengan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia baik pribadi maupun kelompok.

e. Pihak-pihak yang Terkait dengan Zakat

Adapun pihak-pihak yang terkait dengan zakat, yaitu :

- 1) *Muzakki*, merupakan orang atau pihak yang melakukan pembayaran zakat. Dengan begitu, maka muzakki adalah mereka yang hartanya dikenakan wajib zakat. Pembayar zakat di syaratkan harus seorang muslim.
- 2) *Mustahik*, adalah mereka-mereka yang berhak menerima pembayaran zakat. Pada dasarnya mustahik dapat di kelompokkan menjadi delapan golongan, sebagaimana yang di jelaskan dalam al-quran surah at-taubah ayat 66. Lebih lanjut penjabaran terkait dengan mustahik sebagai berikut:<sup>36</sup>
  - a) Kelompok fakir dan miskin

Kelompok ini adalah mereka yang tidak berharta serta tidak memiliki usaha yang tetap dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Selain itu, mereka yang dikategorikan sebagai orang-orang yang fakir juga tidak memiliki pihak-pihak yang menjamin kehidupannya selama ini. Adapun yang dimaksud miskin adalah orang-orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya

---

<sup>36</sup> M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 93

meskipun selama itu ia memiliki pekerjaan atau usaha tetap. Kebutuhan disini bukan hanya kebutuhan primer, akan tetapi juga kebutuhan sekunder.

b) Amil zakat atau pengumpul zakat

Adalah mereka yang diangkat oleh pihak berwenang yang diberikan tugas untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan urusan zakat. Termasuk dalam hal ini adalah pengumpulan dana zakat serta membagikannya kepada para mustahik.

c) Kelompok muallaf

Muallaf adalah mereka yang baru memeluk agama Islam.

d) Kelompok riqab (Kelompok yang memerdekakan budak)

Kelompok ini yang dimaksud dengan riqaba atau riqab adalah kelompok budak. Kelompok budak merupakan orang-orang yang kehidupannya secara penuh dikuasai oleh majikannya. Kelompok ini berhak menerima zakat dengan tujuan agar mereka dapat melepaskan diri dari perbudakan yang mereka alami.

e) Kelompok gharimin (Orang yang berhutang)

Kelompok ini adalah orang yang berhutang. Maksudnya mereka berhutang karena kegiatannya untuk umat akhirnya menyebabkan dirinya tersangkut utang piutang. Beberapa kegiatan tersebut diantaranya ialah mereka mendamaikan perselisihan antar umat Islam, melayani berbagai kegiatan umat dan juga kegiatan lain demi kepentingan umat.

f) Fisabilillah (Berjuang di jalan Allah)

Maksudnya adalah mereka yang berjuang terhadap umat agar mereka semua mendapatkan ridho Allah SWT termasuk disini adalah pengembangan agama dan juga pembangunan negara.

g) Kelompok Ibnu Sabil

Maksudnya adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dimana perjalanannya ini adalah untuk keperluan yang baik. Termasuk dalam kelompok ini yaitu para musafir, mereka yang minta selaku pengungsi, kaum tunawisma, serta anak-anak yang dibuang oleh orang tua nya.<sup>37</sup>

f. Hikmah dan Manfaat Zakat

Kegunaan zakat sungguh penting dan banyak manfaatnya, baik terhadap sikapnya, lebih-lebih terhadap si miskin ataupun terhadap Allah dan terhadap kepentingan kemasyarakatan. Diantara kegunaan dan manfaat zakat itu adalah sebagai berikut:<sup>38</sup>

- 1) Menolong orang yang lemah dan orang yang susah agar orang tersebut dapat menunaikan kewajiban terhadap Allah, terhadap sesama makhluk Allah.
- 2) Membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela serta mendidik diri agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan menjalankan amanat dari Allah SWT.

<sup>37</sup> Shaleh al-Fuzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Depok: Gemma Insani Press, 2005), h. 279-280

<sup>38</sup> Fahrur mu'is, *Panduan Zakat Lengkap dan Praktis*, (Solo: PT. Tiga Serangkai, 2011), h. 31-32.

- 3) Sebagai ucapan syukur dan terimakasih kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada manusia.
  - 4) Guna menjaga kejahatan-kejahatan yang akan timbul dari si miskin dan orang yang terlantar, sebagaimana kita lihat sendiri betapa hebatnya perjuangan hidup, berapa banyak orang yang baik-baik yang mulanya tetapi menjadi pejabat akhirnya merusak masyarakat, bangsa dan negara.
  - 5) Guna mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta mencintai antara si miskin dan si kaya. Erat hubungan menyambung tali silaturrahi tersebut akan membawa kebaikan dan kemajuan serta berfaedah bagi kedua golongan dan masyarakat umumnya.
  - 6) Mengangkat derajat orang-orang miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan yang dihadapinya.
  - 7) Membatasi bertumpuknya kekayaan pada orang-orang kaya sehingga kekayaannya tidak terkumpul pada golongan tertentu saja atau kekayaan hanya milik orang-orang kaya.
- g. Hukum Membayar Zakat Melalui Badan Amil Zakat

Dalam membahas hukum membayar zakat melalui amil zakat, para ulama bertitik tolak dari makna yang terkandung dalam QS. at-Taubah ayat 103. Para fuqaha telah membagi harta yang wajib zakat terdiri dari:

- 1) harta zahir (*amwal zahirah*), yaitu harta yang dimungkinkan orang lain mengetahui secara persis seperti; peternakan, pertanian dan.
- 2) harta batin (*amwal bathinah*), yaitu harta yang hanya dapat diketahui oleh pemiliknya, seperti simpanan uang, dan lain-lain.<sup>39</sup> Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat mengenai apakah zakat dari kedua jenis harta ini

---

<sup>39</sup> Imam Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi, Imam al-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhazzab, (Beirut: Dar al-Fikr, Juz V. tt), h. 361.

harus diserahkan kepada pemerintah. Ada yang mengatakan harus keduanya, tapi ada yang mengatakan cukup zakat harta zahir saja, sedangkan zakat harta batin diserahkan kepada individu untuk mendistribusikannya secara langsung. Pendapat pertama merujuk apa yang dilakukan Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, sedangkan pendapat kedua merujuk apa yang dilakukan oleh Usman bin Affan, di mana saat itu harta kaum Muslimin telah bertambah banyak dan ia melihat kemaslahatan untuk menyerahkan pengeluaran zakat harta batin itu kepada pemiliknya, berdasarkan ijma' sahabat, sehingga masing-masing pemilik harta tersebut seolah-olah menjadi wakil dari penguasa. Dalam konteks ini para ulama berpendapat, sebagai berikut :

- a) Mazhab Syafi'i; zakat boleh (*jaiz*) disalurkan melalui amil zakat yang dibentuk pemerintah (*imam*), apalagi jika pemerintahan tersebut adil kepada rakyatnya.
- b) Mazhab Hambali ; yang paling baik menyalurkan zakat dilakukan sendiri oleh muzakki kepada mustahiknya, namun jika tetap ingin melalui badan amil zakat tetap boleh dan sah. Disunnahkan para Muzakki menyerahkan zakatnya sendiri, dengan demikian dia yakin betul, bahwa zakatnya sampai kepada mustahiknya, tetapi sekiranya ia menyerahkannya kepada pemerintah, diperbolehkan juga (*jaiz*).
- c) Mazhab Maliki ; menetapkan bahwa apabila imam itu adil (amil adalah aparat yang diangkat menjadi imam sama dengan pemerintah), zakat boleh diserahkan kepada imam dan sekiranya tidak adil, dapat diserahkan sendiri kepada mustahiknya.

## C. Kerangka Konseptual

### 1. Persepsi Masyarakat

Persepsi masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemahaman yang mencakup pengertian, pandangan, dan penerimaan penduduk Desa Buttu Sawe. Pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi adalah suatu proses tentang petunjuk-petunjuk inderawi dan pengalaman masa lampau yang relevan diorganisasikan untuk memberikan kepada kita gambaran yang terstruktur dan bermakna pada suatu situasi.<sup>40</sup>

Masyarakat berasal dari bahasa Arab yaitu *musyarak*, yang memiliki arti sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau terbuka. Masyarakat terdiri dari individu-individu yang saling berinteraksi dan saling tergantung satu sama lain atau disebut *zoon politicon*. Masyarakat yang berarti pergaulan hidup manusia sehimpun orang yang hidup bersama dalam sesuatu tempat dengan ikatan aturan tertentu, juga berarti orang, halayak ramai. Masyarakat itu sendiri adalah kelompok manusia yang anggotanya satu sama lain berhubungan erat dan memiliki hubungan timbal balik.<sup>41</sup>

### 2. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah. BAZNAS berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Fungsi BAZNAS adalah menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dalam pengumpulan, pendistribusian

---

<sup>40</sup> Alex Sobur, Psikologi Umum dalam Lintas Sejarah, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h.445

<sup>41</sup> WJS. Poewordaminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1994).

dan pendayagunaan zakat serta menyelenggarakan pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.<sup>42</sup>

**Tabel 2.2. Mapping teori**

Variabel	Pakar	Teori
Persepsi	Robins dan suharman	Persepsi adalah proses yang digunakan individu mengelola dan menafsirkan kesan indera mereka dalam rangka memberikan makna kepada lingkungan mereka.
	Daviddof	Proses yang dilalui oleh suatu stimulus yang diterima panca indera yang kemudian diorganisasikan dan diinterpretasikan sehingga individu menyadari yang diinderanya itu.
	Komaruddin	1) Kesadaran intuitif (kesadaran berdasarkan pada firasat) terhadap kebenaran atau


<sup>42</sup> Taufikur Rahman, *Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat*. Volume 6, Nomor 1, Juni 2015. h.148

		<p>kepercayaan langsung terhadap sesuatu.</p> <p>2) Proses dalam mengetahui obyek-obyek dan peristiwa-peristiwa obyektif melalui penyerapan.</p> <p>3) Suatu proses psikologis yang memproduksi bayangan sehingga dapat mengenal melalui berpikir asosiatif dengan cara inderawi.</p>
Masyarakat	Hasan Sadily	masyarakat sebagai Kesatuan yang selalu berubah, yang hidup karena proses masyarakat yang menyebabkan terjadi proses perubahan itu.
	Plato	masyarakat merupakan refleksi dari manusia perorangan. Suatu masyarakat akan mengalami keguncangan sebagaimana halnya manusia perorangan yang terganggu keseimbangan jiwanya yang terdiri dari tiga unsur yaitu

		nafsu, semangat dan intelegensia.
Zakat	Maliki	zakat dengan mengeluarkan sebagian harta yang khusus yang telah mencapai nisab (batas kuantitas minimal) diwajibkan berzakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya.
	Hanafi	zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus pula sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat Islam.
	Syafi'i	zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta dengan cara khusus.
	Hambali	zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk yang kelompok yang khusus pula, yaitu delapan ashnaf (golongan kelompok yang diisyaratkan dalam Alquran).

#### D. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran digunakan sebagai sekumpulan konsep defenisi yang saling berhubungan dan mencerminkan suatu pandangan yang sistematis mengenai fenomena. Kerangka pikir yang dimaksud yaitu untuk memberi garis besar atau batasan-batasan teori yang akan digunakan sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan. Untuk melihat Persepsi Masyarakat Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pinrang. Maka penyusun mengusulkan kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal skripsi ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah yang diterbitkan oleh IAIN Parepare dengan merujuk kepada buku-buku metodologi penelitian yang ada. Metode penelitian yang ada di dalam buku tersebut mencakup beberapa bagian, yaitu jenis penelitian, subjek, objek, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.<sup>43</sup> Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.<sup>44</sup>

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yang merupakan suatu penelitian yang ditujukan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis hasil data penelitian tersebut. Penelitian ini berusaha mendiskripsikan persepsi masyarakat Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pinrang.

---

<sup>43</sup>Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi., *Metodologi Penelitian*, Jakarta (PT. Bumi Aksara, 2003), h. 1.

<sup>44</sup>Soerjono Soekanto., *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta (Universitas Indonesia Press, 2012), h.5.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu berupa suatu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif, baik berupa tulisan atau ungkapan diperoleh langsung dari lapangan atau wilayah penelitian.<sup>45</sup> Dalam penelitian ini peneliti diharuskan untuk mendeskripsikan, menggambarkan atau menjelaskan permasalahan yang ada di lapangan.

## **B. Lokasi dan waktu penelitian**

### 1. Lokasi

Peneliti menetapkan lokasi penelitian di Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang

### 2. Waktu penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini kurang lebih dalam kurun waktu 1 bulan jika tidak ada hambatan.

## **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini difokuskan tentang Persepsi Masyarakat Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pinrang yang mencakup pengertian, pandangan, penerimaan.

## **D. Jenis dan Sumber Data**

### 1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif artinya data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif ini diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data

---

<sup>45</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta Selatan: Selemba Humanika, 2012), h. 9.

misalnya observasi, dokumentasi, dan wawancara. Bentuk lain pengambilan data dapat diperoleh dari gambar melalui pemotretan atau rekaman video.

## 2. Sumber Data

Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu. Berdasarkan sifat data itu ada dua yaitu data primer dan sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang di teliti. Adapun sumber data yang dimaksud yaitu pelayanan pegawai terhadap masyarakat, bagaimana pegawai tersebut melakukan pelayanan yang baik atau memberikan kepuasan kepada masyarakat disebuah instansi. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara terhadap Masyarakat Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua.
- b. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dan dilaporkan dari instansi atau data yang diperoleh dari tulisan orang lain sebagai pelengkap sumber data primer dan sekunder dapat diperoleh berbagai sumber seperti dokumentasi, buku, hasil penelitian berwujud laporan, jurnal dll.

## E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data adalah segala sesuatu yang menyangkut bagaimana cara atau dengan apa dapat dikumpulkan. Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan empat teknik yaitu: wawancara, pengamatan/observasi dan dokumentasi, sebagai berikut:

### 1. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan, yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara adalah sebuah instrumen penelitian yang lebih sistematis. Dalam wawancara, pertanyaan dan

jawaban yang diberikan dilakukan secara verbal. Biasanya komunikasi ini dilakukan dalam keadaan tatap muka, atau jika terpaksa dapat dilakukan melalui telepon. Hubungan dalam wawancara biasanya bersifat sementara, yaitu berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan kemudian diakhiri. Dalam wawancara, orang yang dimintai informasi (sumber data) disebut dengan informan. Pewawancara harus dapat menciptakan suasana akrab, sehingga informan dapat memberikan keterangan yang kita inginkan dengan penuh kerelaan. Maksud diadakannya wawancara seperti dikemukakan oleh Guba dan Lincoln antara lain sebagai berikut.

Menginstruksikan mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain kebulatan. Merekonstruksi kebulatan tersebut sebagai hal yang dialami pada masa lalu, dan memproyeksikan kebulatan tersebut sebagai sesuatu yang telah diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang.

Memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain (informan). Memverifikasi, mengubah, dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.<sup>46</sup>

## 2. Pengamatan/Observasi

Observasi berasal dari bahasa latin yang artinya melihat, mengamati dan memperhatikan. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat data yang ada menurut fakta. Sehingga diperoleh pemahaman atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan mengenai permasalahan tersebut.

---

<sup>46</sup>Bagong Suyanto, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta : Kencana, 2007), h. 69.

Adapun data yang di peroleh dalam observasi ini secara langsung adalah data yang konkrit dan nyata tentang subyek kaitannya dengan persepsi masyarakat terhadap BAZNAS di kabupaten Pinrang.

## **F. Uji Keabsahan Data**

Agar data penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah maka perlu diadakan uji keabsahan data.<sup>47</sup> Adapun uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif yaitu:

### **1. Trianggulasi Sumber**

Trianggulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber seperti hasil wawancara, hasil observasi dan dokumentasi untuk memperoleh kebenaran.

### **2. Trianggulasi Teknik**

Trianggulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila ketiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskuis lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar.<sup>48</sup> Trianggulasi metode yaitu mengumpulkan data dengan metode yang berbeda untuk mendapatkan informasi tertentu atau pengamatan untuk mengecek kebenaran

---

<sup>47</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h.270

<sup>48</sup> Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), h.94

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>49</sup>

### G. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Sugiono adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalaman pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Menurut Matthew B. Miles dan A Michael Huberman,<sup>50</sup> sebagaimana dikutip oleh Basrowi dan Suwandi yakni proses-proses analisis data kualitatif dapat dijelaskan dalam tiga langkah yaitu :

#### 1. Reduksi data (*Data Reducation*)

Mereduksi data berarti mengelompokkan data-data, kemudian memilah antara yang penting dan tidak dalam penelitian tersebut kemudian dijadikan ringkasan untuk memudahkan dalam menggambarkan hasil data yang diperoleh.

---

<sup>49</sup> Muhammad Kamal Zubair, dkk., *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah IAIN Parepare* (Parepare: IAIN Parepare, 2020).

<sup>50</sup>Basrowi & Surwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Reneka Cipta, 2008), h. 209-210.

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, dan mengorganisasikan data dalam satu cara, dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan divertifikasi.

## 2. Penyajian data

Setelah melewati proses reduksi data, selanjutnya tahap penyajian data. Dalam penelitian kualitatif data sering disajikan dalam bentuk narasi, selain itu bisa juga dalam bentuk tabel, grafik, chart, dll. Tujuannya adalah untuk mempermudah dalam memahami data.

Menurut Miles dan Huberman sebagaimana yang dikutip oleh Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, penyajian data adalah sekumpul informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi adanya kemungkinan penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.<sup>51</sup>

## 3. Vertifikasi Data


Kesimpulan atau vertifikasi data adalah tahap akhir dalam proses analisis data. pada bagian ini penelitian mengutarakan kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Kegiatan ini dimaksud untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan

---

<sup>51</sup>Sandu Siyanto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta (Literasi Media Publishing, 2015), h. 123.

dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.<sup>52</sup>

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. proses untuk mendapatkan bukti-bukti yang disebut dengan verifikasi data. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan saat penelitian kembali ke lapangan. maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel.



---

<sup>52</sup>Sandu Siyanto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, h. 124.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Persepsi masyarakat Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua terhadap Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Kabupaten Pinrang.

Berdasarkan UU No. 38 Tahun 1999 dan Surat Keputusan Menteri Agama No. 581 tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat tersebut dapat dikemukakan beberapa hal yaitu:

##### 1. Azas dan tujuan pengelolaan zakat

Dalam bab II, Pasal 4 dan 5 Undang-undang No.38 tahun 1999 disebutkan bahwa azas pengelolaan zakat berdasarkan Imam dan Taqwa, keterbukaan, dan kepastian hukum sesuai pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Sedangkan pengelolaan zakat bertujuan :

- a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.
- b. Meningkatkan peran dan fungsi keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.<sup>53</sup>

*Zakat management organizations in Indonesia are generally divided into two types, namely Badan Amil Zakat (BAZ) and Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ is a zakat management organization established under the government's consent, while LAZ is a zakat management organization established by the community and is equivalent to a Non-Governmental Organization (NGO). Both institutions share the same spirit, namely to reduce poverty by channeling zakat (obligatory charity), infak (alms)*

---

<sup>53</sup> <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/viewFile/1489/1367>

and shadaqah (donation), both for consumptive and productive purposes.<sup>54</sup>

Organisasi pengelolaan zakat terdiri dari dua jenis, yaitu : Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ didirikan oleh pemerintah terdiri unsur masyarakat dan pemerintah. Sedangkan LAZ adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang dakwa, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat Islam. “*zakat institutions are one of the service providers wich have an internediary function from muzakki and mustahiq*”.<sup>55</sup>

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 08 tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun, dan menyalurkan Zakat, Infaq, dan Sedekah tingkat nasional. “Organisasi Pengelola Zakat merupakan sebuah institusi yang bergerak dibidang pengelolaan dana Zakat, Infaq, dan Sedeqah”. Defenisi menurut UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pada pasal 1 ayat 1 yaitu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayaan zakat.

Fungsi Badan Amil Zakat :

1. Sebagai perantara keuangan

Amil berperan menghubungkan antara pihak *muzzaki* dengan *mustahik*.

Sebagai perantara keuangan Amil dituntut menerapkan azas kepercayaan.

---

<sup>54</sup> Badri Muir Sukoco, dkk., *Increasing Management Relevance And Competitiveness*, (CRC Press: London, 2018), h.19

<sup>55</sup> Ratih Hurriyati, dkk., *Advances In Business, Management And Entrepreneurship*, (CRC Press: London, 2018),h.288.

Sebagai mana layaknya lembaga keuangan yang lain, azas kepercayaan menjadi syarat mutlak yang harus dibangun. Setiap Amil dituntut mampu menunjukkan keunggulannya masing-masing terlihat jelas positionig organisasi, sehingga masyarakat dapat memilihnya. Tanpa adanya positioning, maka kedudukan akan sulit untuk berkembang.

## 2. Sebagai pemberdayaan

Fungsi ini, sesungguhnya upaya mewujudkan misi pembentukan Amil, yakni bagaimana masyarakat *muzzaki* menjadi lebih berkah rezekinya dan ketentraman kehidupannya menjadi terjamin disatu sisi dan masyarakat mustahiq tidak selamanya tergantung dengan pemberian bahkan dalam jangka panjang diharapkan dapat berubah menjadi *muzzaki* baru.<sup>56</sup>

Secara yuridis, pelimpahan wewenang telah dituangkan dalam KEPPRES Nomor 66/P Tahun 2015 terkait dengan Badan Pengelola Zakat (BAZNAS). Secara kelembagaan BAZNAS merupakan badan pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Penguatan kelembagaan BAZNAS dengan kewenangan tersebut di masukkan untuk memberi perlindungan, pembinaan, serta pelayanan kepada *muzzaki*, *mustahik*, dan pengelola zakat, serta menjamin adanya kepastian hukum. Diberbagai daerah telah dibentuk BAZNAS provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat diwilayah Provinsi maupun Kabupaten/Kota masing-masing.

---

<sup>56</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal MaTamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2005, h.207 208

Selain itu, BAZNAS dalam pengelolaan zakat dibantu oleh organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwa, sosial, dan lembaga atau yayasan berbadan hukum, pengurus takmir masjid/mushola yang disebut sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) selain itu, untuk komunitas wilayah yang belum terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ, maka perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama) dapat mengambil peran dalam pengelolaan zakat dengan memberitahukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang sesuai pasal 66 PP Nomor 14 tahun 2014.<sup>57</sup>

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. BAZNAS memiliki kewenangan antara lain sebagai berikut:

- a. Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.
- b. Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ.
- c. Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, sedekah, dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ.

---

<sup>57</sup> Dr. Nur Insani, S.Hu., M.H., *Hukum Zakat Peran BAZNAS Dalam Pengelolaan Zakat*, (Yogyakarta : CV BUDI UTAMA, 2021), h.95.

Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan hak otoritatif pemerintah, bahwa anggota Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah orang yang diusulkan oleh menteri dan selanjutnya dilantik oleh presiden atas persetujuan dan pertimbangan dari anggota DPR RI. Sehingga hanya pemerintah yang berhak membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), baik untuk tingkat nasional sampai tingkat kabupaten. Semua tingkatan tersebut memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif.<sup>58</sup>

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) serta UPZ haruslah bisa mengoptimalkan sebaik-baiknya dana zakat bagi kepentingan *mustahik*, sebagaimana digambarkan dalam Al-Qur'an surah At-taubah ayat 60, karena itu lembaga pengelola zakat harus dikelola dengan amanah dan jujur, transparan dan profesional. Harta yang terkumpul dari pengumpulan zakat disalurkan langsung untuk kepentingan *mustahik* baik yang bersifat konsumtif maupun yang bersifat produktif. Dalam kaitan penyaluran zakat secara produktif, maka LAZ dan BAZNAS yang amanah, terpercaya, dan profesional diperbolehkan membangun perusahaan, pabrik, dan lainnya dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya diberikan kepada para *mustahik* dalam jumlah yang relatif besar, sehingga terpenuhi kebutuhan mereka dengan lebih leluasa.

BAZNAS dan LAZ merupakan badan lembaga yang terpercaya, penyaluran zakat melalui Amil Zakat adalah salah satu cara yang efisien dan efektif, karena baik LAZ maupun BAZNAS lebih mengetahui dimana saja

---

<sup>58</sup> Nurwiah Anwar, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Bogor: Lindang Bestari, 2022), h.84-85.

daerah-daerah miskin yang lebih membutuhkan, siapa-siapa saja yang harus diprioritaskan dalam memperoleh bantuan dana zakat, termasuk berapa besar bantuan yang pantas mereka peroleh untuk mengurangi kesulitan dan penderitaan mereka.

Dengan sistem inilah, penyaluran dan pendistribusian zakat oleh amil zakat dapat lebih merata pada zaman khulafaurasyidin, pelaksanaan zakat bukan sekedar amal karikatif (kedermawanan) tetapi juga merupakan kewajiban yang bersifat otoritatif (*ibari*) karena zakat tidaklah seperti puasa, sholat, dan ibadah haji yang pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada individu masing-masing, tetapi juga disertai keterlibatan aktif pemerintah melalui para petugasnya (Amil Zakat) yang amanah, jujur, terbuka dan profesional. Maka sebaliknya, jika pelaksanaan zakat langsung diserahkan kepada setiap *muzzaki*, maka nasib dan hak orang-orang miskin terhadap orang-orang kaya tidak akan memperoleh jaminan yang pasti, baik jaminan ekonomi maupun hukum.<sup>59</sup>

*Institutions as well as zakat have implemented various innovations related to zakat collection and management strategies, namely from traditipnal and conventional methods to becoming more modern, innovative and expansive.*<sup>60</sup>

BAZNAS dalam hal ini merupakan suatu wadah atau lembaga yang mengumpulkan zakat. Kewenangan BAZNAS mengimplementasikan hukum pengelolaan zakat sesuai UUPZ pasal 7 ayat (1) yaitu : perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat; pelaksanaan,

---

<sup>59</sup>Nurwiah Anwar, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Bogor: Lindang Bestari, 2022), h.88

<sup>59</sup> Umar, Masyarakat di Desa Buttu Sawe , Wawancara Oleh Penulis di Desa Buttu Sawe, pada tanggal 4 Oktober 2022.

<sup>60</sup>Bedjo Santoso, dkk., *Proceedings of the 1<sup>st</sup> Internasionation Conference on Islamic Civilization*, (Semarang: ICIC, 2020), h.236.

pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat; pengendalian, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat; pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Akan tetapi banyak masyarakat masih awam tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti yang dilakukan di Desa Buttu Sawe mengenai persepsi masyarakat terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) diperoleh keterangan bahwa Badan Amil Zakat Nasional adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Masyarakat biasanya membayar zakat melalui BAZNAS kemudian baznas yang menyalurkan kepada masyarakat. Tetapi, masyarakat desa buttu sawe masih banyak yang belum memahami peran dan fungsi BAZNAS itu sendiri. Terbukti masih banyak masyarakat yang menyalurkan sendiri zakat mal (harta) tanpa melalui badan amil zakat terdahulu.

Hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, didukung dengan kegiatan wawancara dengan Bapak Umar. Beliau mengatakan bahwa:

Menurut pemahaman saya tentang BAZNAS itu masih sangat kurang karena jika saya mengeluarkan zakat saya hanya langsung kepada pak Imam masjid .<sup>61</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari bapak Umar diatas dapat dijelaskan bahwa sangat disayangkan masyarakat Desa Buttu Sawe yang masih kurang pemahaman tentang BAZNAS dikarenakan kurangnya perhatian masyarakat atau bapak sendiri terhadap kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pinrang karena mereka lebih

---

<sup>61</sup> Umar, Masyarakat di Desa Buttu Sawe , Wawancara Oleh Penulis di Desa Buttu Sawe, pada tanggal 4 Oktober 2022.

mementingkan kesibukan bertani dan sehingga beberapa kegiatan disosialisasikan mereka tidak mengetahuinya.

Minimnya pengetahuan masyarakat tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dapat mempengaruhi peran BAZNAS dalam hal ini sebagai wadah untuk pengumpulan zakat dengan tugas atau wewenang untuk mensejahterakan masyarakat, pentingnya masyarakat mengetahui BAZNAS, karena merupakan lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional dan telah diatur di Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Kurangnya sosialisasi dan edukasi zakat yang mengakibatkan pemahaman atau kesadaran masyarakat muslim tentang hukum zakat, infak, dan sedekah sangat rendah. Hal ini senada diakui oleh pengurus Forum Zakat Indonesia bahwa lemahnya penyuluhan atau sosialisasi dan edukasi zakat kepada masyarakatlah yang membuat pengetahuan para *muzzaki* akan kewajiban zakat sangat minim. Sosialisasi dan edukasi telah menjadi kunci yang dinilai dapat mendorong penguatan semangat berzakat masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia.<sup>62</sup>

Namun adapun yang sebagian paham tentang BAZNAS yaitu ketika diwawancarai yang bernama Pak Azis di Desa Buttu Sawe yang mengatakan:

Menurut pemahaman saya tentang BAZNAS yaitu dimana kita mengeluarkan zakat kita sebagian di kantor baznas itu sendiri dan baznas pun yang akan mengelola zakat tersebut.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Dr. Nur Insani, S.Hu., M.H., *Hukum Zakat Peran BAZNAS Dalam Pengelolaan Zakat*, (Yogyakarta : CV BUDI UTAMA, 2021), h.10

<sup>63</sup> Azis, Masyarakat di Desa Buttu Sawe , Wawancara Oleh Penulis di Desa Buttu Sawe, pada tanggal 4 Oktober 2022.

Berdasarkan hasil wawancara dari Pak Azis diatas dapat dijelaskan bahwa BAZNAS adalah tempat pengelolaan zakat yang telah diberikan kepada masyarakat untuk BAZNAS itu sendiri untuk dikelola dan diberikan kembali kepada masyarakat yang kurang mampu.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga penyalur zakat untuk masyarakat dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dalam hal memajukan perekonomian masyarakat yang kurang mampu. Lembaga Amil zakat Nasional sangatlah bermanfaat bagi masyarakat khususnya masyarakat yang beragama Islam (kurang mampu).

Lanjut wawancara dengan Ibu Samsinar di Desa Buttu Sawe ketika ditanya pemahamn tentang BAZNAS, mengatakan bahwa:

Menurut pemahaman saya tentang BAZNAS yaitu tempat pengumpulan dana zakat dan dapat juga dikumpulkan ke Kecamatan Duampanua dia juga yang akan menyettor ke anggota BAZNAS itu termasuk melalui seluruh imam-imam masjid dan akan dibawah ke kantor BAZNAS.<sup>64</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari Ibu Samsinar diatas dapat dijelaskan bahwa BAZNAS merupakan tempat pengumpulan zakat dari masyarakat dan akan dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) akan sangat bermanfaat kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam hal ekonomi dan akan dibagikan ke masyarakat yang sangat membutuhkan (kurang mampu). Hal tersebut dapat mendorong kestabilan perekonomian masyarakat yang masih kurang mampu karena mayoritas masyarakat sekarang sangat membutuhkan uluran tangan oleh pemerintah untuk mencukupi kebutuhan pangan.

---

<sup>64</sup> Samsinar, Masyarakat di Desa Buttu Sawe , Wawancara Oleh Penulis di Desa Buttu Sawe, pada tanggal 7 Oktober 2022.

Pentingnya pekerjaan keseharian masyarakat sehingga mengabaikan atau tidak menyempatkan diri untuk hadir dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) akibatnya masyarakat tidak mengetahui tata cara pengelolaan dan tujuan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) itu sendiri. Sangat disayangkan mayoritas masyarakat Desa Buttu Sawe tidak mengetahui pemahaman tentang tata cara pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), maka dari itu pentingnya kesadaran masyarakat agar dapat mengikuti apabila ada kegiatan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sehingga dapat membantu masyarakat untuk menjalankan pembayaran zakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, didukung dengan kegiatan wawancara dengan Pak Syamsir selaku Imam Masjid Kampung Baru, Beliau mengatakan bahwa:

BAZNAS itu bukan BASARNAS bedakan itu BAZNAS yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), BAZNAS itu singkatannya yang saya ketahui di BAZNAS Kabupaten Pinrang itu tempat pengumpulan BAZNAS Sekabupaten Pinrang tetapi bisa juga di Kecamatan Duampanua disetor tetapi Kecamatan Duampanua yang menyettor masuk ke Kantor BAZNAS Pinrang yang saya ketahui kemudian anggota BAZNAS itu termasuk seluruh imam-imam masjid yah amilkan artinya pengumpul zakat jadi termasuk imam itu pengumpul jadi itu amil ada bagiannya 10% misalnya kalau 1 juta dia dapat yaitu 100 ribu saya bawah dulu saya pernah bawa 6 juta saya punya bagian cuman 600 diantara 6 juta itu. Dan saya minta lagi boleh ka saya ambil lagi itu yang saya setor, boleh, untuk dibagikan yang kurang mampu dikampung bukan orang mampu saja termasuk kan ada 8 golongan yang bisa menerima zakat jadi termasuk penuntut ilmu menerima zakat itu jadi biasanya itu bagi-bagikan juga ke pesatren yang jauh dari orang tuanya dan biasa juga yang kuliah jauh dari orang tuanya kemudian anak yatim.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Syamsir, Masyarakat di Desa Buttu Sawe, Wawancara Oleh Penulis di Desa Buttu Sawe, pada tanggal 4 Oktober 2022.

Berdasarkan hasil wawancara diatas terkait pemahaman tentang BAZNAS dapat disimpulkan bahwa ada beberapa masyarakat paham tentang tata cara pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terkhususnya di Desa Buttu Sawe yang merupakan pembayaran zakatnya tidak lepas dari hasil panen yang akan disalurkan melalui anggota Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) termasuk Imam-Imam Masjid yang berada di Desa.

Lembaga yang mengumpulkan zakat ini atau biasa disebut BAZNAS dalam pemikiran masyarakat di Desa Buttu Sawe mengenai lembaga tersebut terlihat banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui yang namanya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang merupakan lembaga pemerintah yang mengumpulkan atau yang mengelola zakat. Yang dimana masyarakat hanya mengetahui ketika ingin membayar zakat hanya melalui kepada imam imam masjid terbukti ketika diwawancarai salah satu masyarakat yang bernama Ibu Mansi yang mengatakan:

Saya tidak tahu tentang BAZNAS yang saya tahu tentang membayar zakat cuman melalui Pak Imam disini, karena yang biasanya sering dilakukan hanya membayar zakat dengan pak imam diwaktu masuk panen pasti saya membayar zakatnya di Pak Imam, jadi intinya saya membayar zakat larinya ke Pak Imam.<sup>66</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, ketidaktahuan masyarakat mengenai lembaga pengelola zakat atau yang biasa disebut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), sangat disayangkan karna masyarakat masih sangat membutuhkan pendekatan atau penyuluhan mengenai lembaga yang mengatur pengelolaan zakat atau yang disebut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

---

<sup>66</sup> Mansi, Masyarakat di Desa Buttu Sawe, Wawancara Oleh Penulis di Desa Buttu Sawe, pada tanggal 7 Oktober 2022.

Agar masyarakat setempat dapat lebih paham lagi tentang lembaga pengelolaan zakat bukan hanya kepada Imam untuk membayar zakat akan tetapi juga bisa langsung ke lembaga pengelolaan zakat itu sendiri, sehingga masyarakat lebih muda dalam melakukan pembayaran zakat dan dapat mengetahui hukum-hukum zakat atau persyaratan dalam menunaikan zakat.

Pentingnya Badan Amil Zakat Nasional bagi masyarakat berpengaruh di wilayah tertentu khususnya di Desa Buttu Sawe, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, akan tetapi masih banyak masyarakat belum mengenal yang namanya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ini disebabkan kurangnya perhatian dalam melakukan sosialisasi atau pendekatan kepada masyarakat dalam pengenalan lembaga pembayaran zakat atau yang biasa Disebut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Masyarakat hanya mengetahui pembayaran zakatnya melalui Imam-Imam Masjid yang merupakan anggota Badan Amil Zakat itu sendiri, ketidaktahuan masyarakat mengenai lembaga pembayaran zakat tersebut akan berdampak dalam pembayaran zakatnya, maka dari itu Pemerintah Desa perlu menyiapkan wadah untuk pengenalan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), agar masyarakat tidak lagi bingung dengan pembayaran zakatnya dan mengetahui anggota-anggota Badan Amil Zakat bukan hanya Imam Masjid.

Adapun ayat-ayat yang mempertegas pentingnya membayar zakat dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah/2:110 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ  
 اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Terjemahnya:

Dan laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah/2:110).<sup>67</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT memberikan perintah kepada orang-orang beriman untuk melaksanakan sholat dan menyempurnakan rukun-rukunnya. Selain itu, Allah SWT memerintahkan umatnya untuk berzakat kepada orang kurang mampu (Fakir Miskin) atau yang memiliki hak untuk menerima zakat tersebut. Seluruh kebaikan yang dilakukan akan diberikan balasan oleh Allah SWT di akhirat kelak. Tidak ada satupun amalan dari orang-orang tersebut yang tidak dilihat oleh Allah SWT, dan segala amalan yang dilakukan oleh mereka akan dibalas.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) telah menjalankan tugasnya sebagai lembaga penyaluran zakat ini dibuktikan pernyataan salah satu masyarakat yang bernama ibu Maryam ketika ditanya apakah BAZNAS Kabupaten Pinrang sudah menjalankan tugasnya dengan baik? :

Iya tentu, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sudah menjalankan tugasnya dengan baik kalau tidak baik otomatis lembaga ini mendapat teguran atasnya yaitu Kementerian Agama. Jadi sepanjang ini tidak mendapat teguran otomatis pekerjaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sudah cukup baik<sup>68</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas sangat memungkinkan kinerja Badan amil zakat nasional (BAZNAS) ini telah menjalankan tugasnya dengan baik

---

<sup>67</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahanya, h.30

<sup>68</sup> Maryam, Masyarakat di Desa Buttu Sawe, Wawancara Oleh Penulis di Desa Buttu Sawe, pada tanggal 7 Oktober 2022.

penyaluran bantuan terhadap masyarakat yang membutuhkan telah terealisasi ini dibuktikan pula pernyataan ibu Maryam juga, mengatakan:

Saya pikir BAZNAS di Kabupaten Pinrang sudah bekerja dengan baik karena saya cukup aktif di media sosial dan sering melihat postingan kebetulan salah satu teman saya bekerja disana melihat postingannya ketika menyalurkan zakat kepada masyarakat.<sup>69</sup>

Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja atau tugas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) telah terealisasi dengan baik. Bantuan yang diberikan untuk masyarakat yang membutuhkan sudah disalurkan dengan baik pula. Ini sangat terbantuan untuk masyarakat karena diliat dari ekonomi masyarakat sekarang sangat minim pendapatannya ditambah penghasilan masyarakat menurun akibat dampak pandemi berkepanjangan di tahun kemarin.

Proses kegiatan pengelolaan zakat tersebut adalah sebuah keharusan yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat. Diawali dengan sosialisasi dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, dilanjutkan dengan pengoptimalan penghimpunan dengan menjemput bola, lalu pendistribusian pada asnaf yang berhak dan memang sangat memerlukan, dan selanjutnya melakukan pendampingan, pendidikan pada mustahik agar mereka tidak lagi menjadi pemberi zakat. Karena keberhasilan zakat adalah, bagaimana mampu untuk menjadikan penerima zakat menjadi seorang yang mengeluarkan zakaat di kemudian hari.

Artinya zakat tidak hanya diberikan, didistribusikan dan disalurkan, namun juga harus mampu memberikan kekuatan untuk mengubah mustahik zakat. Peranan Amil Zakat melakukan pembinaan, pemberdayaan dan

---

<sup>69</sup> Maryam, Masyarakat di Desa Buttu Sawe, Wawancara Oleh Penulis di Desa Buttu Sawe, pada tanggal 7 Oktober 2022.

pendayagunaan zakat harus dilakukan agar para penerima zakat mempunyai kekuatan, kemampuan dan keahlian untuk menjadi orang kaya, orang yang mampu untuk mengeluarkan zakat.<sup>70</sup>

Pembelajaran mengenai lembaga pengelolaan zakat kepada masyarakat sangatlah penting karena melihat dari sekarang terutama masyarakat di Desa Buttu Sawe sebagian masyarakat lebih mempercayakan untuk membayar zakatnya ke pegawai syara' masjid di daerahnya, karena hal ini telah dilakukan secara turun temurun, maka dari itu masyarakat masih minim pengetahuan bahwa ada lembaga yang khusus menangani tentang zakat. Hal ini telah disampaikan oleh beberapa masyarakat yang telah diwawancarai. Lembaga amil zakat perlu memperhatikan dan meningkatkan lagi keterlibatannya kepada masyarakat sebab ini merupakan menjadi tugas supaya masyarakat tidak asing lain yang namanya lembaga pengelolaan zakat.

Adapun pernyataan yang masyarakat bernama ibu Ariati ketika ditanya mengenai apakah ibu terbantu dengan adanya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), mengatakan bahwa:

Iya jelas, sangat terbantu karena dengan adanya Badan Amil Zakat Nasional saya tidak merasa was-was lagi kemana saya menyalurkan atau membayar zakat saya khususnya ketika bulan ramadan yaitu membayar zakat fitrah, saya langsung membayarnya atau menyalurkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang.<sup>71</sup>

Pernyataan diatas merupakan salah satu bukti kepercayaan masyarakat kepada badan amil zakat nasional (BAZNAS) yang telah menyalurkan langsung zakatnya kepada lembaga pengelolaan zakat, pengelolaan zakat ini telah


---

<sup>70</sup> Nurwiah Anwar, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Bogor: Lindang Bestari, 2022), h.75-76

<sup>71</sup> Ariati, Masyarakat di Desa Buttu Sawe, Wawancara Oleh Penulis di Desa Buttu Sawe, pada tanggal 15 Oktober 2022.

menjalankan tugasnya disamping banyaknya masyarakat desa termasuk desa buttu sawe yang belum mengetahui lembaga tersebut akan tetapi lembaga ini sudah menjalankan walaupun sebahagian masyarakat tau tentang lembaga pengelolaan zakat Atau Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tersebut. Disni dapat diliat tingkat ketidaktauan masyarakat lebih banyak dibandingkan yang mengetahuinya langsung maka dari itu perlunya kesadaran lembaga pengelolaan zakat meningkatkan kualitasnya dalam memperkenalkan dirinya daerah khususnya di Desa Buttu Sawe bahwa lembaga tersebut sudah lama menjalankan tugasnya dalam melakukan pengelolaan zakat bukan hanya menangani di daerah tetapi juga menangani secara nasional.

Adapun skema proses pelaksanaan pengelolaan zakat



Apabila Lembaga Amil Zakat mengabaikan urgensi dan fungsi manajemen maka akibatnya akan sangat fatal pada kesalahan-kesalahan pengelolaan zakat. yang tentunya juga berdampak buruk pada Lembaga Amil Zakat itu sendiri, disebabkan mustahik tidak percaya untuk menyalurkan zakatnya kepada Lembaga Amil Zakat yang dianggap tidak profesional. Lebih

dari itu, kepercayaan mustahik pada konsep zakat yang mampu mensejahterakan umat akan hilang dan bahkan akan mengakibatkan zakat dianggap hanya sebagai ibadah formal tanpa nilai pemberdayaan dan manfaat sosial.

Pengelolaan zakat berbasis manajemen dapat dilakukan dengan asumsi dasar bahwa semua aktivitas yang terkait dengan zakat dilakukan secara profesional. Pengelolaan zakat harus dilakukan dengan menyingkronkan antara perananan amil zakat dalam melakukan sosialisasi zakat, penghimpunan zakat, pendistribusian, dan pendayagunaan atau pemberdayaan zakat.

Pengelolaan zakat secara profesional perlu dilakukan dengan cara saling keterkaitan antara berbagai aktivitas yang menyangkut zakat, yang dihubungkan dengan fungsi manajemen modern. Semua aktivitas pengelolaan zakat harus terintegrasi menjadi kesatuan yang utuh, tidak dilakukan secara sendiri-sendiri. Agar zakat dapat menjadi kekuatan ekonomi umat dalam mengentaskan kemiskinan, yang selanjutnya mampu menjadi pendapatan negara dalam proses pembangunan.<sup>72</sup>

Adapun ayat menjelaskan tentang manajemen pengelolaan zakat dalam surah At-Taubah/9:60 yang berbunyi:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

حَكِيمٌ

<sup>72</sup> Nurwiah Anwar, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Bogor: Lindang Bestari, 2022), h.78.

Terjemahnya :

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana. (QS. AT-Taubah/9:60)<sup>73</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa zakat-zakat yang telah di kumpulkan hanyalah untuk orang-orang yang telah dijelaskan dalam Al-Quran maka dari itu umat islam perlu mengeluarkan zakat untuk membantu saudara kita yang membutuhkan dan sudah ada lembaga yang telah di bentuk dalam melakukan pengelolaan zakat, jadi tidak lagi membingungkan umat islam untuk membayar zakat dalam lingkungan umat islam karena lembaga pengelolaan zakat sudah ada untuk membantu kita dalam menunaikan salah satu kewajiban umat islam di rukun islam.

Pentingnya pengelolaan zakat yang telah dijalankan oleh lembaga pengelolaan zakat dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dimana mempunyai pengaruh bagi masyarakat untuk mendorong perekonomian masyarakat karena diliat dari sekarang banyak masyarakat membutuhkan uluran tangan untuk dibantu dalam hal perekonomiannya, ini juga merupakan tugas lembaga pengelolaan zakat agar kiranya membantu masyarakat dalam menyalurkan zakatnya kepada masyarakat yang membutuhkan.

---

<sup>73</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya, (Bandung: Sigma Eksa Media, 2009), h.60

Adapun masyarakat yang diwawancarai bernama Ibu Maryam ketika ditanya seberapa penting Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bagi masyarakat, mengatakan bahwa:

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sangat penting karena dengan adanya lembaga ini dapat memberikan edukasi kepada masyarakat, pemahaman bahwa menyalurkan zakat itu sangat penting bukan Cuma zakat fitrah yang harus dikeluarkan tetapi ada juga zakat-zakat lain seperti zakat harta yang harus dikeluarkan dan disini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berperan penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya kepada para petani ketika mereka telah panen, berapa yang harusnya dikeluarkan jika hasil panennya sekian-sekian seperti itu jadi masyarakat membutuhkan pemahaman tersebut.<sup>74</sup>

Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwasanya lembaga pengelolaan zakat harus lebih meningkatkan sosialisasi dengan menggunakan pendekatan kepada masyarakat agar masyarakat juga tidak bingung akan kinerja BAZNAS itu sendiri padahal ini merupakan lembaga yang sangat penting dalam melakukan pengelolaan zakat yang dimana maksud dan tujuannya untuk memberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Prinsip zakat dalam tatanan sosial ekonomi mempunyai tujuan untuk memberikan pihak tertentu yang membutuhkan untuk menghimpun dirinya selama satu tahun ke depan dan bahkan diharapkan sepanjang hidupnya. Dalam konteks ini, zakat didistribusikan untuk dapat mengembangkan ekonomi baik melalui keterampilan yang menghasilkan maupun dalam bidang perdagangan.

Oleh karena itu, peningkatan kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sangatlah penting agar potensi zakat yang ada dapat dimaksimalkan. Dalam hal ini diperlukan konsep strategi peningkatan kinerja

---

<sup>74</sup> Maryam, Masyarakat di Desa Buttu Sawe, Wawancara Oleh Penulis di Desa Buttu Sawe, pada tanggal 7 Oktober 2022.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Namun, permasalahan yang sangat krusial di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ialah tentang tata cara kelola zakat yang masih minim terutama alokasinya kurang proporsional dan tidak tepat sasaran. Kemudian pendistribusian terhadap warga sekitar baik setiap kecamatan maupun kabupaten setidaknya kurang merata dan masih terlalu banyak didominasi lembaga sekolah serta hanya bersifat konsumtif. Padahal, apabila kita melihat potensi masyarakat sangat beragam terutama warga kurang mampu. Mengapa justru mereka tidak kita perhatikan, kemudian kita fasilitasi mereka untuk pengembangan usaha dan bakatnya. Sehingga, mereka bisa merasakan langsung manfaat dari zakat yang telah dikembangkan menjadi nilai yang luar biasa dalam pengembangan produktifitas peningkatan ekonomi masyarakat yang terus berkelanjutan. Hal ini dirasakan penting mengingat manfaat, apabila zakat produktif ini disalurkan dapat menembangkan kekuatan perekonomian mustahiq dari pada zakat yang disalurkan secara langsung yang hanya akan bersifat konsumtif dan akan habis dalam jangka waktu tertentu.<sup>75</sup>

Kesadaran pengelolaan zakat perlu agar terciptanya kemajuan perekonomian masyarakat yang membuat masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraannya dengan bantuan-bantuan dari lembaga pengelolaan zakat, ini merupakan pengharapan bagi masyarakat yang membutuhkan kiranya ingin diberikan uluran tangan kepada pemerintah diliat dari dampak sekarang akibat pandemi mengakibatkan penurunan pendapatan perekonomian masyarakat yang menjadikan masyarakat kekurangan pasokan dalam kebutuhan sehari-hari.

---

<sup>75</sup> DR. Sakban Lubis, MA, dkk., *Pengelolaan Zakat Di Indonesia Upaya Meningkatkan Perekonomian Umat*, (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2021), h.34-35

Penyaluran zakat yang dilakukan lembaga pengelolaan zakat perlu berhati-hati dalam melakukan penyaluran zakat kepada masyarakat karena ini juga dapat memberikan ruang kepada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang ingin memanfaatkan untuk dirinya sendiri dan tidak memikirkan nasib masyarakat yang membutuhkan. Untuk menghindari hal tersebut lembaga pengelolaan zakat tersebut perlu melakukan pengawasan agar kiranya semua hak masyarakat yang membutuhkan dan akan tersalurkan dengan baik secara merata.

Namun untuk mengelola zakat tentu tidaklah semudah hanya dengan mengumpulkan zakat, menyimpan lalu menyalurkan zakat-zakat dari para *muzakki* kepada para *mustahik* (penerima zakat). cara seperti ini demikian merupakan cara yang terlalu sederhana, dan biasa sehingga kurang dapat mencapai apa yang menjadi hakikat zakat sebagai pembangunan rasa kemanusiaan. Oleh karena itu, zakat perlu dikelola dengan mekanisme manajemen yang tersusun secara sistematis dan rapi. Organisasi atau lembaga penyalur zakat perlu manajemen yang bagus layaknya suatu badan usaha yang bergerak dalam bisnis. Namun tetap saja berbeda konteksnya bagi organisasi penyalur zakat karena organisasi ini tidak berhak untuk bergerak dalam usaha yang menanggung profit. Lembaga pengelolaan zakat jika benar-benar menjalankan sistematisa tersebut, maka lembaga zakat adalah lembaga yang mengarah pada profesionalisme kerja. Profesionalisme itu sangatlah bagus sebagai sarana untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat untuk menaruh zakatnya di lembaga-lembaga zakat ini. Zakat yang dapat dihimpun dari

masyarakat pun kemudian akan bisa dikelola dan tersalurkan secara lebih tepat sasaran dalam upaya penciptaan kemaslahatan umat.

Pembentukan manajemen organisasi yang terstruktur juga akan mampu mendayagunakan potensi-potensi zakat yang belum tergali secara optimal dalam pemanfaatannya untuk pembangunan. Manajemen yang sistematis ini akan mengarah pada profesionalisme pada organisasi pengelola zakat. akibatnya, masyarakat pun tidak ragu menyalurkan zakatnya melalui lembaga pengelolaan zakat. Jika masyarakat sudah percaya pada lembaga pengelolaan zakat, maka diharapkan akan terwadahi dalam lembaga pengelolaan zakat yang menjunjung tinggi profesionalitas. Pembangunan di Indonesia pun akan semakin maju dan giat dengan adanya keintensifan masyarakat untuk berzakat lewat lembaga pengelolaan zakat. zakat untuk pembangunan umat adalah sebuah urgensi yang harus dimanfaatkan.<sup>76</sup>

Kewajiban Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) turut andil dalam melakukan penerimaan dan menyalurkan zakat. Disamping membantu masyarakat yang membutuhkan (*mustahik*) supaya betul-betul memanfaatkan dengan baik secara profesional juga akan mendorong perekonomian yang maju dan menciptakan kemaslahatan umat sesuai dengan maksud dan tujuan lembaga pengelolaan zakat tersebut. Dengan ini lembaga tersebut merupakan lembaga pengelolaan zakat yang sangat bermanfaat bagi masyarakat baik ditingkat daerah maupun tingkat nasional dan juga diakui oleh masyarakat. Perlunya sosialisasi pengenalan lembaga agar masyarakat juga tidak tersesat lagi akan

---

<sup>76</sup>Dr. Qodariah Barkah, M.H.I., dkk, *Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), h.25-26.

pengetahuannya mengenai lembaga pengelolaan zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Ada beberapa masyarakat yang telah mengetahui lembaga pembayaran zakat dan setiap ketika masuk waktu panen masyarakat pun melaksanakan pembayaran zakatnya melalui Badan Amil Zakat. hal ini telah dipertegas kepada masyarakat yang diwawancarai. Berdasarkan wawancara dengan Pak Unding salah satu warga desa buttu sawe yang dimana pertanyaannya yaitu apakah bapak merasa puas kinerja dengan BAZNAS, yang mengatakan bahwa:

Iya, saya merasa puas akan kinerja BAZNAS semua telah dijalankan dengan baik mulai dari penerimaan zakat sampai dengan pembagian zakat untuk masyarakat yang membutuhkan telah terealisasi dengan ini masyarakat akan terbantuan dengan baik.<sup>77</sup>

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa kinerja BAZNAS sudah dijalankan dengan baik, ini sangat menguntungkan untuk masyarakat yang membutuhkan disamping memberikan bantuan juga dapat memajukan perekonomian masyarakat. Pemahaman masyarakat tentang BAZNAS sebenarnya memberikan dampak untuk memajukan perekonomian akan tetapi karena keterbatasan pemahaman masyarakat sehingga ini menghambat dan bisa saja memperlambat tumbuhnya perekonomian masyarakat (*mustahik*).

Permasalahan-permasalahan yang terjadi dilingkungan masyarakat dengan ketidaktahuan dengan tata cara melakukan pengelolaan zakat dengan lembaga pengelolaan zakat, ini terjadi karena masyarakat tidak tau tentang lembaga zakat itu sendiri, hanya melakukan secara turun-temurun yang dilakukan dengan membayar zakatnya dengan pegawai syara' yang ada

---

<sup>77</sup> Unding, Masyarakat di Desa Buttu Sawe, Wawancara Oleh Penulis di Desa Buttu Sawe, pada tanggal 15 Oktober 2022.

dimasjid sekitar. Hal ini sangat disayangkan pemahaman seperti ini akan berdampak kepada perekonomian masyarakat juga tentang tata cara pengelolaan zakat dengan tidak adanya pengedukasian, masyarakat akan ketinggalan.

Persepsi masyarakat tentang BAZNAS sangat mempengaruhi kehidupan perekonomian masyarakat. Hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang tidak memahami kemana mereka membayar zakat, padahal sudah ada lembaga pengelolaan zakat dibentuk baik itu dibentuk pemerintah (BAZNAS) maupun dibentuk masyarakat sendiri (LAZ). Dalam melakukan pembayaran zakat perlunya keterlibatan lembaga pengelolaan zakat dikarenakan ini dapat mendorong perekonomian masyarakat yang kurang mampu.

Adapun pernyataan masyarakat yang bernama ibu Ariati ketika ditanya apakah ibu mengetahui lembaga pengelolaan zakat atau biasa disebut BAZNAS?, mengatakan bahwa:

Menurut pemahaman saya yang saya ketahui kalau membayar zakat itu langsung kepada Imam saja yang merupakan Pegawai Syara Masjid yang disitu ketika masuk bulan ramadhan pasti saya membayarkan zakat fitrah saya langsung kepada Imam Masjid.<sup>78</sup>

Dari pernyataan diatas menjelaskan sebenarnya masyarakat sadar dengan kewajibannya yang perlu dilakukakn yaitu membayar zakat akan tetapi hanya sekedar membayar zakat saja ini terlihat masyarakat cuman melakukan pembayaran zakatnya tapi tidak mengetahui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) padahal sebenarnya dari tugas BAZNAS ini merupakan lembaga pengelolaan zakat yang melakukan baik itu melakukan pengumpulan secara

---

<sup>78</sup> Ariati, Masyarakat di Desa Buttu Sawe, Wawancara Oleh Penulis di Desa Buttu Sawe, pada tanggal 15 Oktober 2022.

langsung maupun secara pendistribusian zakat kepada masyarakat yang membutuhkan. Sebenarnya BAZNAS ini memiliki perwakilan untuk melakukan pengumpulan zakat dimana masing-masing daerah telah menunjuk Imam Masjid atau Pegawai Syara' yang berada di masjid, akan tetapi masyarakat hanya sekedar membayar zakatnya saja dan tidak mengetahui lembaga yang berwenang dalam melakukan pengelolaan zakat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Badan Amil Zakat (BAZNAS) berfungsi melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, serta melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. BAZNAS berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) atau secara langsung.

Pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan zakat hanya sebatas ke pembayaran zakatnya saja kepada pegawai syara dan tidak mengetahui ternyata ada lembaga yang khusus dibentuk oleh pemerintah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam melakukan pengumpulan zakat dan memberikan pendistribusian kepada masyarakat yang membutuhkan hal ini juga diliat dari daerah termasuk di Desa Buttu Sawe yang dimana masyarakatnya hanya memahami membayar zakat itu langsung ke masjid dan diserahkan sepenuhnya kepada pegawai syara' di masjid.

Penanganan kemiskinan dan pemerataan kekayaan melalui pengumpulan dan pemberdayaan Zakat, Infak dan Shadaqah secara maksimal

perlu mendapatkan perhatian serius. Pengelolaan zakat adalah salah satu solusi yang ditawarkan untuk membantu mengatasi kemiskinan yang semakin meningkat. Hal tersebut telah dicontohkan Rasulullah SAW beserta sahabat-sahabatnya serta tabi'in dan tabi-tabi'in serta penerusnya baik melalui zaman keemasan islam sampai saat ini.

Zakat merupakan salah satu yang dari rukun Islam, yaitu rukun islam yang ketiga. Zakat merupakan ibadah yang wajib untuk umat islam dan telah banyak di Al-Qur'an menjelaskan pentingnya berzakat, maka dari itu perlu kesadaran sebagai umat islam untuk mendirikan kewajibannya bukan hanya membantu saudara kita yang membutuhkan tapi juga akan menjadi pahala buat kita dan ini dapat mengatasi tingkat kemiskinan yang ada dilingkungan sekitar.

Belakangan ini, sering diangkat menjadi wacana publik peran zakat sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan. Hal itu akan lebih efektif dan terarah jika pengelolaannya dikawal oleh pemerintah. Lahirnya undang-undang pengelolaan zakat potensi dana umat yang berasal dari zakat.

Penerapan manajemen modern dan standar profesional adalah keniscayaan dalam pengelolaan zakat, tapi bukan berarti mengubah sifat dan tujuan hakiki pengelolaan zakat. semangat utama atau "ruh zakat" ialah semangat memperjuangkan keadilan sosial. Semangat itulah yang harus senantiasa mewarnai seluruh kebijakan dan operasional lembaga pengelolaan zakat. dana Zakat, Infak dan Sedekah yang diterima oleh amil zakat dari *muzakki*, bukanlah milik lembaga dan untuk membesarkan lembaga, melainkan untuk fakir miskin dan asnaf lain yang membutuhkan.

Kaitannya dengan optimalisasi pengelolaan zakat, riset dan kajian-kajian zakat perlu dikembangkan dan sebaiknya dibiayai oleh pemerintah. Semakin banyak keterlibatan pemerintah dalam kebijakan zakat semakin mengkokohkan peran zakat dalam menunjang pembangunan bangsa.<sup>79</sup>

Zakat memiliki peranan yang sangat strategi dalam melakukan pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap paha dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: 1) zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. 2) sumber keuangan zakat tidak akan berhenti. Artinya orang membayar zakat, tidak akan habis dan yang telah membayar zakat, setiap tahun priode waktu yang lain akan terus membayar. 3) zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan.<sup>80</sup>

Menurut Kementerian Agama RI, pendistribusian zakat terbagi 4 kategori:

- a. Konsumtif tradisional. Zakat dibagikan kepada *mustahiq* secara langsung untuk kebutuhan sehari-hari. Pola ini merupakan program jangka pendek mengatasi permasalahan masyarakat.
- b. Konsumtif kreatif. Zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi

---

<sup>79</sup> M. Fuad Nasar, *Capita Selecta Zakat Esei-Esei Zakat Aksi Kolektif Melawan Kemiskinan*, (Yogyakarta : Gre Publishing, 2018), h.15

<sup>80</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h.189-190.

- permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain alat- alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan alat petani, dan lain sebagainya.
- c. Produktif konvensional. Zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, dimana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para mustahiq dapat menciptakan usaha sendiri, seperti pemberian hewan ternak, alat pertukangan, mesin jahit dan lain sebagainya.
  - d. Produktif kreatif. Zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial maupun sebagai modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.<sup>81</sup>

Pentingnya lembaga pengelolaan zakat dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam lingkungan masyarakat. Menangani semua persoalan zakat mulai dari pengumpulan sampai dengan pendistribusian zakat. Hal ini dapat memberikan dampak kepada masyarakat miskin dengan ini dapat memberikan kemajuan ekonomi. Pemanfaatan seperti ini dapat memajukan atau mensejahterakan masyarakat dalam hal pengembangan perekonomian. Pemerintah membentuk lembaga pengelolaan zakat untuk masyarakat yang membutuhkan melihat dari fakta sekarang memang perekonomian masyarakat sangatlah menurun maka dari itu kehadiran lembaga pengelolaan zakat ini sangat membantu dalam upaya memajukan perekonomian untuk mencapai kesejahteraan umat. Sangatlah disayangkan ketika masyarakat belum tahu tentang lembaga pengelolaan zakat ini karena lembaga inilah yang memberikan

---

<sup>81</sup> Dr. Agus Hermanto, M.H.I., *Pengelolaan Shadaqah, Zakat Dan Wakaf*, (Malang: Literasi Nusantara, 2021), h.60

dampak membangun perekonomian masyarakat. Lembaga pengelolaan zakat dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melakukan sosialisasi dalam upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kelembagaannya sampai dengan memberikan pengedukasian tentang tata cara melakukan pembayaran zakat. pembelajaran seperti ini diberikan kepada masyarakat agar masyarakat lebih memahami lagi tugas pengelolaan zakat tersebut baik itu melakukan pengumpulan zakat sampai dengan pendistribusian kepada masyarakat yang membutuhkan dalam upaya mensejahterakan umat Islam.

## **B. Pembahasan**

Persepsi Masyarakat Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pinrang. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dimana persepsi masyarakat yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pemahaman yang mencakup pengertian, pandangan, dan penerimaan penduduk Desa Buttu Sawe tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Desa Buttu Sawe, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang yaitu: pemahaman masyarakat didesa tersebut tentang BAZNAS sangatlah minim dikarenakan kurangnya sosialisasi yang diikuti oleh sejumlah masyarakat tentang lembaga pengelolaan zakat. Lembaga yang mengumpulkan zakat ini atau biasa disebut BAZNAS dalam pemikiran masyarakat di Desa Buttu Sawe mengenai lembaga tersebut terlihat banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui yang namanya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang merupakan lembaga pemerintah yang mengumpulkan atau yang mengelola zakat.

Hal ini telah dikemukakan beberapa narasumber yang telah di wawancarai sebagaimana yang di kemukakan oleh salah satu masyarakat yang bernama Pak Umar yang mengatakan:

Menurut pemahaman saya tentang BAZNAS itu masih sangat kurang karena jika saya mengeluarkan zakat saya hanya langsung kepada pak Imam masjid.<sup>82</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari bapak Umar diatas dapat dijelaskan bahwa sangat disayangkan masyarakat Desa Buttu Sawe yang masih kurang pemahaman tentang BAZNAS dikarenakan kurangnya perhatian masyarakat atau bapak sendiri terhadap kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pinrang karena mereka lebih mementingkan kesibukan bertani dan sehingga beberapa kegiatan disosialisasikan mereka tidak mengetahuinya.

Minimnya pengetahuan masyarakat tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dapat mempengaruhi peran BAZNAS dalam hal ini sebagai wadah untuk pengumpulan zakat dengan tugas atau wewenang untuk mensejahterakan masyarakat, pentingnya masyarakat mengetahui BAZNAS, karena merupakan lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional dan telah diatur di Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Kurangnya sosialisasi dan edukasi zakat yang mengakibatkan pemahaman atau kesadaran masyarakat muslim tentang hukum zakat, infak, dan sedekah sangat rendah. Hal ini senada diakui oleh pengurus Forum Zakat Indonesia bahwa lemahnya penyuluhan atau sosialisasi dan edukasi zakat kepada masyarakatlah

---

<sup>82</sup> Umar, Masyarakat di Desa Buttu Sawe, Wawancara Oleh Penulis di Desa Buttu Sawe, pada tanggal 4 Oktober 2022

yang membuat pengetahuan para *muzzaki* akan kewajiban zakat sangat minim. Sosialisasi dan edukasi telah menjadi kunci yang dinilai dapat mendorong penguatan semangat berzakat masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia.

Masyarakat masih perlu dalam melakukan pengedukasian agar dapat meningkatkan lagi persepsi pengetahuan mengenai lembaga pengelolaan zakat (BAZNAS) dan ini juga dapat mendorong masyarakat agar dapat lebih meningkatkan pemahaman serta mampu mengenali lembaga zakat dalam melakukan pembayaran zakat



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada BAB IV, maka dapat disimpulkan bahwa Persepsi masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemahaman yang mencakup pengertian, pandangan, dan penerimaan penduduk Desa Buttu Sawe tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Desa Buttu Sawe, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang yaitu: pemahaman masyarakat didesa tersebut tentang BAZNAS sangatlah minim dikarenakan kurangnya sosialisasi yang diikuti oleh sejumlah masyarakat tentang lembaga pengelolaan zakat. Lembaga yang mengumpulkan zakat ini atau biasa disebut BAZNAS dalam pemikiran masyarakat di Desa Buttu Sawe mengenai lembaga tersebut terlihat banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui yang namanya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang merupakan lembaga pemerintah yang mengumpulkan atau yang mengelola zakat.

#### **B. Saran**

Merujuk pada hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Diharapkan masyarakat lebih meningkatkan lagi pengetahuan mengenai Badan Amil Zakat Nasional dengan cara mengikuti sosialisasi yang diadakan pemerintah.
2. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat lebih memahami yang dimaksud dengan lembaga pengelolaan zakat atau BAZNAS.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an Al-Karim.*

### BUKU

Abdul Aziz, Muhammad Azzam, dan Abdul Wahlab Sayyed Hawwas, *Fidh Ibadah, (thaharah, shalat, zakat, puasa, dan haji)*, Jakarta: PT Kalola Printing, 2015.

Abdurrahman Muhammad, *Dimanika Masyarakat Islam Dalam Wacana Fiqih*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.

Al-fauzan Shaleh, *Fiqih Sehari-Hari, alih bahasa* oleh Abdul Hayyie Al Khatani dkk, Depok: Gemma Insani Press, 2005.

Ali Mhd. Nuruddin, *Zakat sebagai Instrumen dalam kebijakan Fisikal*, Jakarta: PT Raja

Anwar, Nurwiah, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, Bogor: Lindang Bestari, 2022.

Barkah Qodariah, Dkk, *Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.

Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Gibson, *Perilaku organisasi*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif: Teoridan Praktik*, Jakarta Bumi Aksara, 2013.

Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam perekonomian Modern*, Jakarta: Gip, 2002.

Haidir dan Salim, *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan dan Jenis*, Jakarta: Kencana, 2019.

Hasan, Ali M., *Zakat dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.

Hermanto, Agus, *Pengelolaan Shadaqah, Zakat Dan Wakaf*, Malang: Literasi Nusantara, 2021.

Hurriyati, Ratih, dkk., *Advances In Business, Management And Entrepreneurship*, CRC Press: London, 2018.

- I Gito Sudarmo dan I Nyoman Sudita, *perilaku keorganisasian*, Yogyakarta: BPFE, 2000.
- Insani, Nur, *Hukum Zakat Peran BAZNAS Dalam Pengelolaan Zakat*, Yogyakarta : CV Budi Utama, 2021.
- Karim A. Adiwarmanto, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*: CV. TohaPutra. 1998
- Lubis, Sakban, MA, dkk., *Pengelolaan Zakat Di Indonesia Upaya Meningkatkan Perekonomian Umat*, Medan: Merdeka Kreasi Group, 2021).
- Media Publishing, 2015.
- Mu'is Fahrur, *Panduan Zakat Lengkap dan Praktis*, Solo: PT. Tiga Serangkai, 2011.
- Mubarok, Achmad, *Psikologi Dakwah*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999.
- Muhyiddin Imam Abu Zakariya bin Syaraf al-Nawawi, Imam al-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhazzab, Beirut: Dar al-Fikr, tt, Juz V.
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011.
- Narbuko Cholid dan Abu Ahmadi., *Metodologi Penelitian*, Jakarta PT. Bumi Aksara, 2003.
- Nasar, Fuad M, *Capita Selecta Zakat Esei-Esei Zakat Aksi Kolektif Melawan Kemiskinan*, Yogyakarta : Gre Publishing, 2018.
- Nawawi, Ismail, *Manajemen Zakat dan Wakaf*, Jakarta: VIV Press, 2013.
- Nuruddin Ali, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006.
- Poerwadarminta W.J.S., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- [Pusat.baznas.go.id/profil/](http://Pusat.baznas.go.id/profil/) Diakses pada hari Kamis, 04 Januari 2018.
- Qordhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 2007.
- Rahardjo, Dawan, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, Cet.Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahman, A. 1 Doi, Syari'ah; Muamalah, Terj. Ziauddin dan Rasyidi Sulaiman, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1999.

- Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal MaTamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Robert, Kreiter dan Angelo Kinicki, *Perilaku Organisasi. Buku ke-1*, Jakarta: Salemba Empat, 2003.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah, alih Bahasa*: Mahyuddin Syaf, Bandung: Al Maarif, 1997.
- Sadzily, Hassan, *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.
- Sandu, Siyanto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*.
- Santoso, Bedjo, dkk., *Proceedings of the 1<sup>st</sup> Internasionation Conference on Islamic Civilization*, Semarang: ICIC, 2020.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Soerjono Soekanto., *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta Universitas Indonesia Press, 2012.
- Subhana M., *Dasar-dasar Peneltian Ilmiah*, Bandung CV. Pustaka Setia, 2001.
- Suharnan, *Psikologi Kognitif*, Surabaya: Penerbit Srikandi , 2005.
- Sukoco, Muir Badri, dkk., *Increasing Management Relevance And Competitiveness*, CRC Press: London, 2018.
- Sunarto, *Perilaku Organisasi*, Yogyakarta: Amus, 2004.
- Sunaryo, *Psikologi Untuk Keperawatan*, Jakarta: EGC, 2004.
- Surwandi & Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta Reneka Cipta, 2008.
- Suyanto Bagong, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta : Kencana, 2007.
- Syani, Abdul, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Thoha, Miftah, *Kepemimpinan Dalam Manajemen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Walgito, Bimo, *Pengantar Psikologi Umum*, Jogjakarta: Andi Offset, 2007.
- Wijaya, Hengki & Helauddin, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktif*, Sekolah Theologiya Ekonomi Jaffar, 2019.

Zubair, Kamal Muhammad, dkk. *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah IAIN Parepare*, Parepare: IAIN Parepare, 2020.

### **SKRIPSI**

Norhikmah, Skripsi "*Persepsi Ulama Marabahan Terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)*", Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari, 2018.

Putri Wanda Rizki Skripsi "*Persepsi Masyarakat Penolakan Membayar Zakat Melalui Badan Amil Zakat di Provinsi Jambi (Study Kasus di RT.08, Kel. Kenali Besar, Kec.Alam.*

Rahim Nurfa, Skripsi "*Persepsi Masyarakat Desa Sungai Jalau Terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Kampar*" Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.

### **WAWANCARA**

Azis, Masyarakat di Desa Buttu Sawe , Wawancara Oleh Penulis di Desa Buttu Sawe, pada tanggal 4 Oktober 2022.

Mansi, Masyarakat di Desa Buttu Sawe, Wawancara Oleh Penulis di Desa Buttu Sawe, pada tanggal 7 Oktober 2022.

Maryam, Masyarakat di Desa Buttu Sawe, Wawancara Oleh Penulis di Desa Buttu Sawe, pada tanggal 7 Oktober 2022.

Ariati, Masyarakat Di Desa Buttu Sawe, Wawancara Oleh Penulis di Desa Buttu Sawe, pada tanggal 15 Oktober 2022

Samsinar, Masyarakat di Desa Buttu Sawe , Wawancara Oleh Penulis di Desa Buttu Sawe, pada tanggal 7 Oktober 2022.

Syamsir, Masyarakat di Desa Buttu Sawe, Wawancara Oleh Penulis di Desa Buttu Sawe, pada tanggal 4 Oktober 2022.

Umar, Masyarakat di Desa Buttu Sawe , Wawancara Oleh Penulis di Desa Buttu Sawe, pada tanggal 4 Oktober 2022.

Unding, Masyarakat di Desa Buttu Sawe, Wawancara Oleh Penulis di Desa Buttu Sawe, pada tanggal 15 Oktober 2022.

**INTERNET**

<http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/JISFM>

<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/viewFile/1489/1367>







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B.01/In.39.8/PP.00.9/01/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **Penetapan Pembimbing Skripsi**

3 Januari 2022

Yth: 1. Dra. Rukiah, M.H. (Pembimbing Utama)  
2. Dr. Musmulyadi, S.HI., M.M. (Pembimbing Pendamping)

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan hasil sidang judul Mahasiswa (i):

Nama : Kasmawati  
NIM. : 18.2700.010  
Prodi. : Manajemen Zakat dan Wakaf

Tanggal **2 Desember 2021** telah menempuh sidang dan dinyatakan telah diterima dengan judul:

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)  
KABUPATEN PINRANG**

dan telah disetujui oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai **Pembimbing Skripsi** Mahasiswa (i) dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Dekan,

Muhammad Kamal Zubair

Tembusan:

1. Ketua LPM IAIN Parepare
2. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

**BERITA ACARA  
REVISI JUDUL SKRIPSI**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama : KASMAWATI  
N I M : 18.2700.010  
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Menerangkan bahwa judul skripsi semula:

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
(BAZNAS) KABUPATEN PINRANG

Telah diganti dengan judul baru:

PERSEPSI MASYARAKAT DESA BUTTU SAWE KECAMATAN DUAMPANUA  
TERHADAP BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL\* (BAZNAS) KABUPATEN  
PINRANG

dengan alasan / dasar:

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 06 Desember 2022

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dra. Rukiah, M.H.

Dr. Musmulyadi, S.HI., M.M.

Mengetahui;  
Dekan,

Dr. Muzdalfah Muhammadun, M.Ag.  
NIP. 197102082001122002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100. website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B.4412/In.39.8/PP.00.9/09/2022  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG  
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Di  
KABUPATEN PINRANG

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : KASMAWATI  
Tempat/ Tgl. Lahir : KAMPUNG BARU, 23 APRIL 1998  
NIM : 18.2700.010  
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
Semester : IX (SEMBILAN)  
Alamat : DESA BUTTU SAWE, KECAMATAN DUAMPANUA, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PERSEPSI MASYARAKAT DESA BUTTU SAWE KECAMATAN DUAMPANUA TERHADAP BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN PINRANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan September sampai selesai. Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

Parepare, 12 September 2022

Dekan



Muztalifah Muhammadun



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**  
 Nomor : 503/0474/PENELITIAN/DPMPTSP/09/2022

Tentang

**REKOMENDASI PENELITIAN**

Memimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 15-09-2022 atas nama KASMAWATI, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
  2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
  3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
  4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
  5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
  6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
  8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
  9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 1191/R/T.Teknis/DPMPTSP/09/2022, Tanggal : 15-09-2022
  2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0474/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/09/2022, Tanggal : 16-09-2022

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
  2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO.8 SOREANG
  3. Nama Peneliti : KASMAWATI
  4. Judul Penelitian : PERSEPSI MASYARAKAT DESA BUTTU SAWE KECAMATAN DUAMPANUA TERHADAP BADAN AMIL ZKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN PINRANG
  5. jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
  6. Sasaran/target Penelitian : MASYARAKAT DESA BUTTU SAWE
  7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Duampunua
- KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 15-03-2023.
- KETIGA** : Peneliti wajib menaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 16 September 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**ANDI MIRANI, AP., M.Si**  
 NIP. 197406031993112001  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP**  
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-





**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**KECAMATAN DUAMPANUA**  
Jl. Poros Pinrang Polman No 393 Telp 3913416  
L A M P A

**SURAT KETERANGAN**  
**070/145 /KDP/XII/2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDI IKBAL, S.Sos., M.SP.  
NIP : 19740612 200502 1 006  
Jabatan : Camat Duampanua


Menerangkan bahwa :

Nama : KASMAWATI  
NIM : 18.2700.010  
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Lembaga : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Benar telah melaksanakan Penelitian/Pengumpulan Data yang dilaksanakan pada bulan September di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang dalam rangka menyusun Skripsi dengan judul "PERSEPSI MASYARAKAT DESA BUTTU SAWE KECAMATAN DUAMPANUA TERHADAP BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN PINRANG".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 9 Desember 2022



NIP : 19740612 200502 1 006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN  
PENULISAN SKRIPSI**

**NAMA MAHASISWA : KASMAWATI**

**NIM : 18.2700.010**

**FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**PRODI : MANAJEMEN ZAKAT WAKAF**

**JUDUL : PERSEPSI MASYARAKAT DESA BUTTU SAWE  
KECAMATAN DUAMPANUA TERHADAP BADAN  
AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN  
PINRANG**

### **PEDOMAN WAWANCARA**

**Wawancara untuk masyarakat desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kab. Pinrang**

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang BAZNAS?
2. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Pinrang?
3. Apakah Bapak/Ibu terbantu dengan adanya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Pinrang? Kenapa?
4. Menurut Bapak/Ibu seberapa penting Badan Amil Zakat Nasional (BASZNAS) bagi masyarakat? Kenapa?

5. Apa yang membuat Bapak/Ibu yakin mempercayakan (Zakat, Infaq dan Shadaqah) ke BAZNAS? Kenapa?
6. Apakah anda merasa puas terhadap kinerja dari BAZNAS? Kenapa?
7. Menurut bapak/ibu apakah BAZNAS di Kabupaten Pinrang sudah menjalankan tugasnya dengan baik?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 15 Mei 2022


Mengetahui,

Pembimbing Utama



(Dra. Rukiah. M.H.)  
NIP. 19650218199903 2 001

Pembimbing Pendamping



(Dr. Musmulyadi, S.HI., M.M)  
NIP. 19910307 201903 1 009

PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN  
PENULISAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : KASMAWATI

NIM : 18.2700.010

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PRODI : MANAJEMEN ZAKAT WAKAF

JUDUL : PERSEPSI MASYARAKAT DESA BUTTU SAWE  
KECAMATAN DUAMPANUA TERHADAP BADAN  
AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN  
PINRANG

TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Pak Syamsir

Hari/Tanggal : 04 Oktober 2022

Lokasi : Desa Buttu Sawe, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang

1. **P** : apa yang bapak/ibu ketahui tentang BAZNAS?

**J** : Baznas itu bukan bazarnas bedakan itu baznas yaitu badan amil zakat nasional (BAZNAS) baznas itu singkatannya yang saya ketahui dibaznas kabupaten pinrang dipinrang itu tempat pengumpulan baznas sekabupaten

pinrang tetapi bisa juga dikecamatan duampanua disetortetapi kecamatan duampanua yang menyetor masuk ke kantor baznas pinrang yang saya ketahui kemudian anggota baznas itu termasuk seluruh imam-imam masjid yah amilkan artinya pengumpul zakat jadi termasuk imam itu pengumpul jadi itu amil ada bagiannya 10% misalnya kalau 1 juta dia dapat yaitu 100 ribu saya bawah dulu saya pernah bawa 6 juta saya punya bagian cuma 600 diantara 6 juta itu. Dan saya minta lagi boleh ka saya ambil lagi itu yang saya setor, boleh, untk dibagikan yang kurang mampu dikampung bukan orang mampu saja termasuk kan ada 8 golongan yang bisa menerima zakat jadi termasuk penuntut ilmu menerima zakat itu jadi biasanya itu bagi2kan juga ke pesantren yang jauh dari orang tuanya dan biasa jga yang kuliah jauh dari orang tuanya kemudian anak yatim

2. **P** : bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pinrang?  
**J** : tanggapan saya sangatlah berpengaruh di masyarakat karena itu merupakan lembaga pengelolaan zakat
3. **P** : apakah bapak/ibu terbantu adanya BAZNAS kabupaten?  
**J** : ya sangat terbantu karna tujuan lembaga ini untuk kemaslahatan masyarakat yang kurang mampu
4. **P** : menurut bapak/ibu seberapa penting BAZNAS bagi masyarakat?  
**J** : sebenarnya ini baznas tempat penerima atau pengumpul, pengelola zakat sangat penting yang memang memenuhi syarat yang mana memenuhi syarat contohnya setiap panen biar panen apa saja kalau memang sudah bisa mengeluarkan zakatnya untuk dikumpulkan ke baznas wajib dikeluarkan yah pentingnya itu baznas
5. **P** : apa yang membuat bapak yakin mempercayai zakat, infak, sedekah ke BAZNAS?  
**J** : saya percaya karena saya belajar juga ilmu fiqhi agama fiqhi itu adalah hukum-hukum agama tentang zakat yang saya ketahui yang memenuhi yang sudah bisa dikeluarkan zakatnya misalnya 10 karung yang pernah dibahas oleh baznas di masjid kalau 10 karung bisami keluar 1 karung artinya 1 karung kalau mau diuangkan itu 1 harus seharga misalkan 400 jadi uang yang dikeluarkan 400 jga

6. **P** : menurut bapak/ibu apakah bapak merasa puas terhadap kinerja dari BAZNAS?

**J** : sangt puas karena sering juga datang kemasjid memberikan bagaimana hukum-hukumnya tentang zakat dan jika menerima zakat saya terlebih dahulu mendoakan baru saya setor kebaznas atau kantor camat

7. **P** : menurut bapak/ibu apakah BAZNAS sudah menjalankan tugasnya dengan baik?

**J** : sudah, misalnya jika ada petugas baznas tentu yang dibicarakan masalah zakat sesuai denga tugasnya sebagai petugas baznas tentunya zakat yang dbahas baru-baru ini pengajian dimasjid cullu orang baznas yang datang karena orng cullu yang sangat dominan masyarakatnya yang mengeluarkan zakat sehingga baznas itu turun langsung memberikan orang yang tidak mampu



### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : *UMAR*  
Umur : *53*  
Alamat : *KAMPUNG BARU, DESA BUTTU SAWE*

Menerangkan bahwa

Nama : *Kasmawati*  
Nim : *18.2700.010*  
Pekerjaan : *Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf*  
*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare*

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Persepsi Masyarakat Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pinrang

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

*Pinrang, 04 Oktober 2022*

*UMAR*

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : SYAMSIR  
Umur : 57  
Alamat : KAMPUNG BARU, DESA BUTTU SAWE

Menerangkan bahwa

Nama : Kasmawati  
Nim : 18.2700.010  
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Persepsi Masyarakat Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pinrang

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 04 Oktober 2022

  
SYAMSIR

  
PAREPARE

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : AZIS  
Umur : 46  
Alamat : KAMPUNG BARU, DESA BUTTU SAWE

Menerangkan bahwa

Nama : Kasmawati  
Nim : 18.2700.010  
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Persepsi Masyarakat Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pinrang

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 04 Oktober 2022

  
AZIS

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Nama : *MARYAM*  
Umur : *55*  
Alamat : *KAMPUNG BARU, DESA BUTTU SAWE*

Menerangkan bahwa

Nama : *Kasmawati*  
Nim : *18.2700.010*  
Pekerjaan : *Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf*  
*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare*

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Persepsi Masyarakat Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pinrang

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 07 Oktober 2022

  
MARYAM

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : SAMSINAR  
Umur : 44  
Alamat : KAMPUNG BARU, DESA BUTTU SAWE


Menerangkan bahwa

Nama : Kasmawati  
Nim : 18.2700.010  
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Persepsi Masyarakat Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pinrang

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 07 Oktober 2022

  
SAMSINAR

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Nama : *MANSI*  
Umur : *50*  
Alamat : *KAMPUNG BARU, DESA BUTTU SAWE*

Menerangkan bahwa

Nama : Kasmawati  
Nim : 18.2700.010  
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Persepsi Masyarakat Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pinrang

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 07 Oktober 2022

*Mansi*  
MANSI

**IAIN**  
**PAREPARE**

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : *ARIATI*  
Umur : *48*  
Alamat : *KAMPUNG BARU, DESA BUTTU SAWE*


Menerangkan bahwa

Nama : Kasmawati  
Nim : 18.2700.010  
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Persepsi Masyarakat Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pinrang

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 15 Oktober 2022,

  
ARIATI

**IAIN**  
**PAREPARE**

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Nama : *UNDING*  
Umur : *46*  
Alamat : *KAMPUNG BARU, DESA BUTTU SAWE*


Menerangkan bahwa

Nama : Kasmawati  
Nim : 18.2700.010  
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Persepsi Masyarakat Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pinrang

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 15 Oktober 2022

  
UNDING

**IAIN**  
**PAREPARE**

## DOKUMENTASI



Gambar 1 : Wawancara Masyarakat Ibu Syamsinar



Gambar 2 : Wawancara Masyarakat Ibu Maryam




Gambar 3 : Wawancara Imam Masjid di Desa



Gambar 4 : Wawancara Masyarakat Pak Umar



Gambar 5 : Wawancara Masyarakat Pak Azis



## BIODATA PENULIS



Kasmawati, Lahir di Kampung Baru, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan pada tanggal 23 April 1998. Anak ke 3 dari 5 bersaudara dari pasangan Bapak Mantang Rile dan Ibunda Ira Lewang. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis memulai pendidikannya di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 169 Kec.Duampanua pada tahun 2006-2012 selama 6 tahun. Kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Duampanua pada tahun 2012-2015 selama 3 tahun. Selanjutnya melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Pinrang pada tahun 2015-2018 selama 3 tahun. Selanjutnya Penulis melanjutkan pendidikan di IAIN Parepare, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, terdaftar sebagai Mahasiswa baru pada tahun 2018.

Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E), penulis menyelesaikan pendidikan sebagai mana mestinya dan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul : Persepsi Masyarakat Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pinrang.